



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN  
PENDIDIKAN MENENGAH

**TAHUN 2020-2024**





# Kata Pengantar

Sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelaksanaan tugas fungsi tersebut merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bahan perumusan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis sebagai dokumen utama yang memuat visi, misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan indikator kinerja program (IKP) pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, Rencana Strategis ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahunan.

Namun demikian, secara periodik Rencana Strategis ini akan direviu untuk disempurnakan dan dilakukan perubahan yang diperlukan terkait dengan kebijakan internal dan capaian target tahunan. Oleh karena itu, semua pihak yang berkepentingan sangat diharapkan berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan yang positif dan relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan jaman.

Jakarta, Juli 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia  
Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan  
Menengah



Jumeri

NIP 196305101985031019

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b><i>i</i></b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b><i>ii</i></b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b><i>iii</i></b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b><i>iv</i></b>
<b>BAB I KONDISI UMUM</b> .....	<b>1</b>
A. Kondisi Umum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah .....	3
B. Potensi dan Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah....	10
C. Tantangan .....	22
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN</b> .....	<b>25</b>
A. Visi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen .....	25
B. Misi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .....	28
C. Tata Nilai Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .....	28
D. Tujuan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .....	31
E. Sasaran Program Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan .....	31
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>33</b>
A. Arah kebijakan dan Strategi .....	33
B. Kerangka Regulasi .....	44
C. Kerangka Kelembagaan .....	55
D. Reformasi Birokrasi .....	81
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>85</b>
A. TARGET KINERJA .....	85
B. KERANGKA PENDANAAN .....	102
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>107</b>
Lampiran 1a. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020 .....	107
Lampiran 1b. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021-2024 .....	114
Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data .....	124

# Daftar Tabel

TABEL 2: KETERSEDIAAN PERPUSTAKAAN DI SEKOLAH.....	14
TABEL 3: KETERSEDIAAN LABORATORIUM IPA DI SEKOLAH.....	15
TABEL 4: TANTANGAN PEMAJUAN PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.....	23
TABEL 5: TABEL 2.1 TUJUAN DITJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN TAHUN 2020-2024.....	31
TABEL 6: PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM (SP) DITJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN TAHUN 2020-2024 .....	32
TABEL 7: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	34
TABEL 8: KERANGKA REGULASI .....	45
TABEL 9: JUMLAH ASN DITJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN TAHUN 2020.....	81
TABEL 10: 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN .....	82
TABEL 11: SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN .....	86
TABEL 12: INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) .....	87
TABEL 13: INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK).....	90
TABEL 14: SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN .....	96
TABEL 15: SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN .....	98
TABEL 16: KERANGKA PENDANAAN RENCANA STRATEGIS DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN 2020.....	103
TABEL 17: KEBUTUHAN PENDANAAN .....	104



# Daftar Gambar

GAMBAR 1: CAPAIAN APK PAUD TAHUN 2015-2019.....	4
GAMBAR 2: PERTUMBUHAN LEMBAGA PAUD 2015-2019 .....	4
GAMBAR 3: CAPAIAN APK SMP/MTs DAN SMA/SMK/MA TERHADAP TARGET RENSTRA 2015-2019 .....	6
GAMBAR 4: TREN ANGKA PUTUS SEKOLAH 2015-2019 .....	6
GAMBAR 5: CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP TARGET RENSTRA 2015-2019 .....	7
GAMBAR 6: PERTUMBUHAN AKREDITASI LEMBAGA PAUD .....	8
GAMBAR 7: PERSENTASE SEKOLAH DENGAN AKREDITASI MINIMAL B .....	9
GAMBAR 8: CAPAIAN DUKUNGAN PROGRAM VOKASI SMK 2019 .....	10
GAMBAR 9: PERBANDINGAN APK PAUD DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN .....	11
GAMBAR 10: TREN NILAI DAN PERINGKAT PISA INDONESIA .....	12
GAMBAR 11: PERUNDUNGAN DAN KERANGKA PIKIR KEMAJUAN PESERTA DIDIK .....	13
GAMBAR 12: DISTRIBUSI NILAI AKSI TAHUN 2019 .....	16
GAMBAR 13: PERBANDINGAN ANGGARAN DAN PENGELUARAN PENDIDIKAN INDONESIA DAN NEGARA OECD	17
GAMBAR 14: <i>PROFIL PELAJAR PANCASILA</i> .....	25
GAMBAR 15: STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN .....	56



# BAB I

## KONDISI UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, penyusunan rencana strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah tahun 2020-2024 memperhatikan hal-hal yang telah dicapai pada periode perencanaan sebelumnya (tahun 2015-2019) melalui evaluasi pelaksanaan yang seksama, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan memperhatikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya.

Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (*autonomous vehicle*), dan *delivery drone*.

Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosioekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.



Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (*freelance* dan *temporary*) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya.

Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) berkebhinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Sebagai Unit Utama yang bertanggungjawab dalam pembinaan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tentunya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen) harus mendukung kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 dengan berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Pembangunan pendidikan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yg dituangkan ke dalam Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen tahun 2020-2024 memperhatikan tantangan dan peluang yang ada baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Pendidikan.

Penyusunan Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen 2020-2024 tidak terlepas dari bagaimana pelaksanaan Renstra 2015-2019 dan penjabaran dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 - 2024.

BAB I Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen 2020-2024 ini terstruktur sebagai berikut:

- A. Kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019;
- B. Potensi dan Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.
- C. Tantangan yang dihadapi

## A. Kondisi Umum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam periode Tahun 2015-2019, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen telah meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, pemeratakan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi.


### 1. Angka Partisipasi Pendidikan

Berkenaan dengan angka partisipasi pendidikan, Ditjen PAUD Dikmas dan Ditjen Dikdasmen telah menorehkan berbagai capaian yang menunjukkan semakin meningkatnya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menurunnya tingkat putus sekolah, dan capaian-capaian lainnya. Secara keseluruhan, kinerja positif ini mendorong majunya nilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

### 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya. Walaupun angka partisipasi kasar (APK) belum meningkat secara signifikan, intervensi-intervensi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi yang dimaksud dalam kurun waktu Tahun 2015-2019.


Gambar 1: Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019



Sumber: Biro Pusat Statistik, 2020

Program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan APK PAUD seperti Gambar 1 di atas adalah: (1) bantuan RKB PAUD, (2) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, (3) bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marjinal, dan (4) bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Program-program tersebut mendorong tumbuhnya lembaga PAUD dan TK sebagaimana dilukiskan di Gambar 2.

Gambar 2: Pertumbuhan Lembaga PAUD 2015-2019



Sumber: Dapo PAUD-Dikmas, 2019

Pemerintah juga mendorong agar setiap kota/kabupaten memiliki Lembaga PAUD Holistik Integratif (PAUD HI), yang bekerja sama dengan posyandu agar pelayanan kepada anak usia dini memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Selain itu, PAUD HI juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Bina Keluarga Balita (BKB), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Puskesmas. Melalui

kemitraan dengan berbagai pihak, keberadaan PAUD HI diharapkan dapat mendorong penurunan prevalensi stunting pada balita yang juga menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dorongan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Pada tahun 2019, sudah 91,4% (sembilan puluh satu koma empat persen) kabupaten/kota memiliki lembaga tersebut.

### 3. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah

Angka partisipasi kasar pendidikan dasar 9 tahun pada 2018/19 menunjukkan APK SD dan SMP sebesar 90,11% dan 75,07% (data survey sosial ekonomi nasional-susenas) sedangkan angka partisipasi murni APM mencapai 79,82% dan 56,37 %. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk di luar sekolah yang belum terserap dalam sistem pendidikan. Pada tingkat pendidikan menengah APK dan APM menunjukkan angka masing-masing sebesar 88,55% dan 67,14%. Capaian angka tersebut bervariasi menurut propinsi dan kabupaten. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sebaran pelayanan pendidikan antar daerah, antar jender dan antar penduduk kaya dan miskin.


Di sisi lain angka putus sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar 0,06% dan 0,16%. Angka putus sekolah ini sangat bervariasi menurut jenjang dan jenis pendidikan dan juga antar daerah. Salah satu sebab keragaman pencapaian pendidikan seperti ini adalah belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan baik jumlah maupun kualitasnya. Angka lulusan yang melanjutkan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA/SMK masing-masing menunjukkan 86,89% dan 86,00%.

Indikator keberhasilan pendidikan juga ditunjukkan oleh tinggi rendahnya angka lama sekolah penduduk. Pada saat ini rata-rata lama sekolah penduduk usia 15-18 tahun adalah 8,17 tahun. Meningkat 0,32 tahun dibandingkan tahun 2015. Diharapkan angka lama sekolah penduduk usia sekolah ini angka terus meningkat dengan tetap memperhatikan tingkat pemerataan antar kabupaten dan antar provinsi.

Dari data yang ada kesenjangan antar daerah, kesenjangan gender, dan kesenjangan antara anak dari keluarga kaya dan keluarga miskin semakin kecil.

Hasil dari berbagai intervensi yang telah dilakukan Ditjen Dikdasmen pada periode 2015- 2019 telah berdampak pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan SMA sederajat, seperti yang terlihat dalam Gambar 3.


Gambar 3: Capaian APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terhadap Target Renstra 2015-2019



Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2020

Secara umum angka putus sekolah (APTS) pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK periode 2015-2019 menunjukkan tren penurunan seperti terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4: Tren Angka Putus Sekolah 2015-2019



Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2020

Gambar 4 memperlihatkan ada sedikit kenaikan APTS pada tahun 2018-2019 pada semua jenjang persekolahan. Kenaikan paling tinggi terlihat pada jenjang SMK, dari 0,51% pada tahun ajaran 2017/2018 menjadi 2,12% pada tahun ajaran 2018/2019. Peningkatan APTS ini merupakan pekerjaan rumah yang masih akan ditangani oleh Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen pada periode Renstra ini.

Capaian penurunan APTS yang cukup signifikan antara tahun 2015-2018 terutama di jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan salah satu paket kebijakan yang


bertolak dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Produktif, bersama dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan Program Indonesia Sehat (PIS).

PIP berbentuk bantuan uang tunai yang diberikan kepada siswa berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikannya, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan sampai menamatkan pendidikan menengah. Pada tahun 2019, PIP diberikan kepada 18,39 juta siswa.

Selain PIP, pemerintah juga melaksanakan program-program lainnya untuk memastikan anak usia sekolah berada pada satuan pendidikan seperti: Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, asrama sekolah dan rehabilitasi ruang kelas baik melalui dana APBN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN maupun oleh Dana Transfer Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik.

Dalam kurun waktu yang sama rata-rata lama sekolah juga meningkat seiring perkembangan APK tersebut di atas. Rata-rata lama sekolah sudah dapat mencapai target Renstra 2015-2019, seperti dilukiskan dalam Gambar 5.

Gambar 5: Capaian Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Target Renstra 2015-2019



Sumber: Susenas 2019


Dalam Gambar I.5, bila melihat pergerakan rata-rata lama bersekolah menurut jenis kelamin, kita dapat melihat pergerakan yang konsisten antara rata-rata lama bersekolah laki-laki dan perempuan. Walaupun rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di bawah rata-rata lama sekolah laki-laki, namun peningkatannya masih lebih tinggi (peningkatan 0.57 tahun antara 2015-2019) dibanding laki-laki (peningkatan 0.47 tahun).

#### 4. Pemerataan Mutu Pendidikan

Dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh penjuru Tanah Air, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

Dari tahun ke tahun, Kemendikbud mendorong upaya akreditasi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan dan sekolah dijalankan oleh dua badan yang terpisah yaitu BAN S/M untuk sekolah dan madrasah, dan BAN PAUD-PNF untuk lembaga PAUD, lembaga kursus dan pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Gambar 6: Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD




Sumber: Laporan Kinerja 2019

Secara jumlah peningkatan lembaga PAUD yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas kali lipat antara tahun 2015-2019. Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, rata-rata tingkat penambahan per tahun dalam periode 2015-2019 adalah 103% (seratus tiga persen) per tahun. Namun, pada tahun 2019, masih tersisa 114.577 (seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembaga PAUD yang belum terakreditasi. Untuk memastikan agar akreditasi bisa mencakup semua lembaga PAUD, perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi.

Akreditasi sekolah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase sekolah yang memiliki akreditasi minimal B terus meningkat pada semua jenjang seperti tercatat di Gambar 7.

Gambar 7: Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B



Sumber: BAN-S/M

Dari Gambar 7 menunjukkan bahwa persentase sekolah dengan akreditasi minimal B tertinggi ada di jenjang SD/MI, yaitu 80,84% (delapan puluh koma delapan puluh empat persen) pada tahun 2019. Namun, peningkatan paling banyak ada di jenjang SMA yang meningkat lebih dari dua kali lipat dari 28,23% (dua puluh delapan koma dua puluh tiga persen) di tahun 2015 menjadi 73,39% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) di tahun 2019. Untuk capaian jenjang SMK sudah melebihi target Renstra Kemendikbud, hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan akreditasi yaitu yang sebelumnya berbasis program keahlian menjadi satuan pendidikan.

##### 5. Relevansi Pendidikan


Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode 2015-2019 adalah meningkatkan relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan,



peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Fokus utama dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan SMK. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Oleh karena itu, program vokasi menjadi program prioritas Kemendikbud. Pada tahun 2018, Kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan *teaching factory/techno park*, kerja sama dengan industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi. Gambar 8 menjelaskan capaian dukungan program vokasi Kemendikbud tahun 2019.

Gambar 8: Capaian Dukungan Program Vokasi SMK 2019



Sumber: Direktorat PSMK

## B. Potensi dan Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, masih terdapat sejumlah permasalahan. Permasalahan-permasalahan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. yang perlu dipecahkan antara lain :(1) angka partisipasi


PAUD (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3) Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah, (4) ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis,.

### 1. Angka partisipasi PAUD

Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Namun khusus untuk capaian angka APK PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan dengan angka negara-negara lain.

Gambar 9 membandingkan angka partisipasi PAUD Indonesia dengan negara-negara lain, disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita.

Gambar 9: Perbandingan APK PAUD dengan negara-negara lain



Catatan: \*) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000

Sumber: Dokumen Roadmap Pendidikan, 2020

Seperti terlihat dalam Gambar I.9, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70%. Adapun angka partisipasi PAUD berada di bawah 40%.

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki GDP lebih rendah seperti Filipina dan Mesir, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi Indonesia tidak bisa berpuas diri dan telah berketetapan untuk menjadi negara maju, sehingga memerlukan SDM yang berpendidikan baik.


Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan GDP yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20%, terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (37,9%).

Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% (tiga puluh persen) atau 25.000 (dua puluh lima ribu) desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD.

## 2. Hasil Pembelajaran

Sampai saat ini hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar dan menengah masih belum menggembirakan. Hasil yang dicapai oleh peserta didik Indonesia dalam tes PISA sudah menunjukkan kemajuan, namun ada banyak ruang untuk pengembangan. Gambar 10 memperlihatkan tren nilai tes PISA dan peringkat Indonesia dari tahun 2000-2018.

Gambar 10: Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia




Sumber: OECD, 2019

Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.10, Indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam hasil tes PISA tahun 2018. Untuk bidang matematika, misalnya, Indonesia berperingkat 72 (tujuh puluh dua) dari 78 (tujuh puluh delapan) negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama periode 18 (delapan belas) tahun. Namun demikian, selisih nilai peserta didik Indonesia dengan rerata nilai peserta didik negara-negara maju yang terhimpun dalam OECD menunjukkan tren pengurangan untuk semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 (seratus tiga puluh sembilan) poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 (seratus lima belas) poin pada tahun 2018. Capaian Indonesia yang kurang memuaskan ini dapat disebabkan oleh beragam perihai, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan sosio-ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Harus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia. Berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data yang dimiliki Kemendikbud juga menunjukkan perlunya perbaikan.

Dalam hal perundungan (*bullying*) dan kerangka pikir kemajuan (*growth mindset*), Gambar 11 menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rata-rata peserta didik negara-negara OECD.

Gambar 11: Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik



Sumber: OECD, 2019

Seperti terlihat pada Gambar 11, 41% (empat puluh satu persen) peserta didik Indonesia melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23% (dua puluh tiga persen). Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca 21 (dua puluh satu) poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah.

Gambar 11 juga menunjukkan bahwa hanya 29% peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa "kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak", jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 63%. Ini bermakna peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca 32 poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting.

### 3. Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah

Sampai saat ini kondisi sarana dan prasarana di sekolah masih kurang memadai. Dari dapodik menunjukkan masih banyak ruang kelas di sekolah berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti terlihat dari Tabel 1.

Tabel 1: Kondisi Ruang Kelas

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Sekolah dengan 100 % Ruang Kelas Baik	Sekolah dengan hanya memiliki Ruang Kelas Rusak Ringan	Sekolah memiliki Ruang Kelas Rusak Sedang & Berat				Sekolah yang tidak ada datanya
					<25%	26 – 50%	51 – 75%	>75%	
1.	SD	149.046	11.498	83.567	8.991	12.518	5.278	26.414	780
2.	SMP	40.446	4.574	21.931	3.213	2.690	1.701	5.856	481
3.	SMA	13.917	2.337	8.131	1.138	684	357	1110	160
4.	SMK	14.267	2.606	9.456	565	313	194	838	295
5.	SLB	2.241	279	1449	100	84	67	234	28
6.	TOTAL	219.917	21.294	124.534	14.007	16.289	7.597	34.452	1.744

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2020

Dari Tabel 1 menunjukkan sebagian besar ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam keadaan rusak. Di jenjang SD hanya 11.498 sekolah yang ruang kelasnya semuanya dalam keadaan baik. Secara total hanya ada 21.294 sekolah atau 9,68 % dari seluruh sekolah di semua jenjang yang ruang kelasnya dalam kondisi baik, dan 124.534 sekolah atau 56,62% ruang kelasnya dalam kondisi rusak ringan. Sisanya 33,7 % sekolah ruang kelasnya dalam kondisi rusak sedang sampai rusak total.

Selain itu, Indonesia juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Tabel 1 dan Tabel 2 menggambarkan ketersediaan perpustakaan dan laboratorium di sekolah.

Tabel 2: Ketersediaan Perpustakaan di Sekolah

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Memiliki Perpustakaan	Sekolah memiliki Sarpras Berdasarkan Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	SD	149.046	105.170	13.206	69.823	13.698	9.281
2.	SMP	40.446	33.650	5.616	21.193	4.330	2.993
3.	SMA	13.917	12.721	3.272	7.962	985	632
4.	SMK	14.267	11.965	3.092	7.935	652	362
5.	SLB	2.241	1.351	240	947	123	52
6.	TOTAL	219.917	164.857	25.426	107.860	19.788	13.320

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2020

Tabel 3: Ketersediaan Laboratorium IPA di Sekolah

No.	Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Memiliki Laboratorium IPA	Sekolah memiliki Sarpras Berdasarkan Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	SD	149.046	11.291	2.788	6.876	900	787
2.	SMP	40.446	27.501	4.656	17.207	3.599	2.624
3.	SMA	13.917	3.839	974	2.406	290	218
4.	SMK	14.267	2.571	699	1.710	114	62
5.	SLB	2.241	42	10	30	1	1
6.	TOTAL	219.917	45.244	9.127	28.229	4.904	3.692

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2020

Dalam Tabel 2 dan 3 di atas terlihat hanya 25.426 sekolah atau 11,56 % mempunyai perpustakaan dalam kondisi baik. Selain itu, laboratorium IPA sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran, seperti sains, juga kurang memadai dan kekurangan laboratorium tersebut mencapai 79,43% (tujuh puluh Sembilan koma empat tiga persen) secara nasional. Dengan demikian ke depan diperlukan pemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yakni perpustakaan dan laboratorium.


Di samping itu, lebih dari 40% (empat puluh persen) sekolah tidak memiliki akses internet, terutama pada jenjang SD. Angka penetrasi internet di sekolah paling rendah di wilayah Papua dan Maluku - tidak sampai seperempat dari total sekolah di wilayah ini memiliki akses internet (Survei Potensi Desa [Podes], 2018).

#### 4. Ketimpangan Kualitas Pendidikan secara Geografis

Sampai saat ini diakui masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan di Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini antara lain terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Penilaian ini bersifat low stake karena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD. Gambar 13 memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada tahun 2019.



Gambar 12: Distribusi Nilai AKSI Tahun 2019



Sumber: Dokumen Roadmap Pendidikan, 2020

Seperti ditunjukkan oleh Gambar 12, pengelompokan nilai AKSI berdasarkan pulau-pulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Pulau-pulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta dalam nilai AKSI.


Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah ataupun mendatangkan guru. Mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali terpusat di perkotaan dan pulau-pulau besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).

Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga berdampak pada banyak guru yang bekerja paruh-waktu dan menerima upah rendah. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat siswa berprestasi tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan juga terbatas.

Dari segi tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasar memerlukan konsultasi dan kerja sama yang erat dengan Kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikan di setiap daerah.

Kemendikbud juga menyadari bahwa total pengeluaran pendidikan Indonesia sebagaimana diukur dari persentase GDP masih rendah, walaupun anggaran pemerintah untuk pendidikan sudah besar. Gambar 13 memperlihatkan perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dengan negara anggota OECD.

Gambar 13: Perbandingan Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia dan Negara OECD



Sumber: Dokumen Roadmap Pendidikan, 2020

Pada Gambar 13, rata-rata anggaran nasional negara anggota OECD untuk pendidikan sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen), jauh di bawah Indonesia yang menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi, negara anggota OECD memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari PDB dan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari PDB. Adapun Indonesia memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 3% (tiga persen) dari PDB dan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,4% (nol koma empat persen). Jika ditotal, terlihat bahwa negara anggota OECD mengalokasikan 5% (lima persen) dari PDB mereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan 3,4% (tiga koma empat persen). Ini berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki selisih kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) triliun rupiah dibandingkan dengan rerata pengeluaran pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan.



## 5. Penjaminan Mutu Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Tujuan penjaminan mutu adalah untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Upaya-upaya ke arah pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Pedoman ini tertuang pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Standar itu meliputi:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi;
- 3) Standar Proses;
- 4) Standar Penilaian;
- 5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 6) Standar Pengelolaan;
- 7) Standar Sarana dan Prasarana; dan
- 8) Standar Pembiayaan.

Penjaminan mutu pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan antara lain karena lemahnya pengawasan terhadap mutu pendidikan. Di samping itu, standarisasi dan *benchmarking* belum ditindaklanjuti secara konsekuen.

## 6. Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan dan Keteladanan

Penanaman dan pengembangan karakter di sekolah belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perilaku negatif siswa di sekolah dan di luar sekolah sangat memprihatinkan. Tawuran antar siswa, kurangnya kesantunan, kejujuran, disiplin adalah beberapa contoh yang tengah melanda para siswa. Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan lebih banyak melalui proses pembelajaran dan kurang menekankan pada proses pembelajaran dan kurang memprioritaskan proses, pembiasaan, keteladanan dan penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembinaan ahlak mulia yang didukung dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat secara proporsional. Perlu dilakukan upaya secara intensif, ekstensif, *holistic* dan terprogram.

## 7. Peningkatan angka partisipasi peserta PAUD

Angka partisipasi PAUD di Indonesia yang sangat rendah bila dibandingkan dengan negara lain, yaitu dibawah 40%. Dengan perbandingan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan negara lain seharusnya Indonesia memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih tinggi.

Penyebabnya antara lain adalah yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Kedua, akses layanan PAUD yang masih terbatas, sekitar 30% desa di Indonesia belum memiliki PAUD. Ketiga,

ketidakmampuan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi rendah untuk memberikan layanan PAUD kepada anaknya, dikarenakan biaya yang cukup tinggi bahkan dapat melebihi biaya pendidikan dasar.

#### 8. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran (*softskill*, 6 literasi dasar, kompetensi abad ke-21)

Tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penguasaan terhadap iptek adalah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Namun demikian penguasaan iptek semata tidaklah cukup, karena kemajuan bangsa selain ditentukan pada penguasaan terhadap *hardskill* juga pada penguasaan *softskill*, yaitu kemampuan pemanfaatan iptek bagi kemaslahatan manusia. Kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, kreatifitas dan inovasi adalah kemampuan yang harus ada di samping kemampuan dalam iptek., Sementara ini, Pendidikan lebih menekankan pada penguasaan hard skills dan kurang mengembangkan kemampuan soft skills siswa. Untuk itu pendidikan perlu meningkatkan 6 literasi dasar:

- 1) Literasi Baca Tulis;
- 2) Numerasi;
- 3) Literasi Sains;
- 4) Literasi Finansial;
- 5) Literasi Digital;
- 6) Literasi Budaya dan Kewargaan.

#### 9. Reformasi Birokrasi

Masih lemahnya manajemen pendidikan pada tingkat pusat, daerah dan sekolah sebagai akibat lemahnya system pengelolaan, sumberdaya pengelolaan dan sarana prasarana penunjang pengelolaan. Kondisi ini mengakibatkan buruknya ketersediaan data dan merupakan hambatan dalam kelancaran arus informasi untuk pengambilan keputusan. Akurasi, kekinian, relevansi dan kelengkapan data pendidikan dan non pendidikan masih merupakan persoalan yang memerlukan penanganan yang serius. Dalam pada itu ketersediaan data yang sudah ada belum sepenuhnya digunakan dalam analisis-analisis yang mendorong penyempurnaan tata kelola sistem pendidikan. Sekalipun birokrasi dibentuk dengan tujuan untuk melancarkan roda pengelolaan namun pada praktiknya birokrasi sering menjadikan rantai proses pengelolaan yang panjang dan berbelit-belit yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak pemangku kepentingan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi dengan menyederhanakan struktur organisasi dan memperkaya fungsi-fungsi yang terkait. Dengan penyederhanaan tersebut diharapkan tatakelola menjadi fleksibel dan efisien.

#### 10. Kesenjangan dalam Ketersediaan Pelayanan dan Capaian Pendidikan

Kesenjangan pendidikan antargender, daerah, baik pelayanan, mutu maupun capaian pendidikan masih memerlukan penanganan yang serius. Sekalipun pertumbuhan

indikator pendidikan telah menunjukkan hasil yang nyata (signifikan), pertumbuhan tersebut tidak menunjukkan hasil yang merata. Disparitas capaian pendidikan antara daerah perkotaan (urban) dan daerah perdesaan (rural) semakin kentara. Demikian pula disparitas capaian pendidikan antar jender pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih belum teratasi.

#### 11. Peningkatan Daya Saing Pendidikan Nasional

Dalam era keterbukaan, persaingan antar bangsa di segala bidang sudah tidak mungkin dihindari, termasuk persaingan dalam dunia pendidikan. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi masyarakat sudah semakin memiliki keleluasaan untuk memilih lembaga pendidikan yang dianggap terbaik. Lembaga pendidikan yang tidak dapat bersaing akan dengan sendirinya punah terseleksi secara alamiah. Kondisi seperti ini merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lembaga pendidikan sejak dulu dikenal bukan sekedar penyebar ilmu pengetahuan tetapi juga meruakan instrumen sosialisasi nilai-nilai kehidupan yang sangat menentukan bagi warna kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 12. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Kompleksitas masyarakat modern memerlukan pendidikan yang tidak terisolir dari dinamika masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan sangat diharapkan. Sementara ini, partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pendidikan masih memerlukan penggalangan, peningkatan dan koordinasi yang optimal. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kompleksitas pendidikan sehingga memerlukan keikutsertaan unsur-unsur pendidikan yang lebih luas. Pendidikan merupakan suatu proses pencerdasan bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan perlu ditingkatkan secara optimal.

Hubungan sekolah-masyarakat yang telah terwujud selama ini dalam meningkatkan keterlibatan, kepedulian, dan dukungan dari masyarakat baik dukungan moral maupun finansial merupakan potensi dan peluang yang perlu terus dipelihara dan ditingkatkan. Salah satu upaya yang telah berjalan adalah membentuk Komite Sekolah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 14. Menggantikan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Masyarakat setempat di sekitar sekolah, orang tua peserta didik, pengguna pendidikan telah menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan antara lain dalam membangun sekolah-sekolah swasta, pemagangan di industri-industri. Peluang ini dapat digunakan untuk terus meningkatkan komunikasi aktif antara sekolah dan masyarakat guna menjaring dan menumbuhkan kebutuhan belajar masyarakat. Pada gilirannya, peluang ini akan dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik. Partisipasi yang telah terjalin

perlu ditingkatkan melalui kerja sama antara sekolah, orangtua dan masyarakat demi terciptanya lingkungan kondusif bagi proses pembelajaran peserta didik.

Disamping masih banyaknya kendala dan permasalahan yang akan dihadapi, ke depan terdapat potensi dalam pembangunan pendidikan dalam lima tahun ke depan yang perlu diperhitungkan adalah sebagai berikut.

### 1. Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan komunikasi sekaligus merupakan peluang dan ancaman bagi pembangunan pendidikan. Revolusi industri 4.0 merupakan peluang karena pendidikan kita akan terbuka bagi negara-negara lain yang mempelajari tentang Indonesia. Di samping itu, revolusi industri 4.0 akan memicu penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti pembelajaran dengan multimedia dan alternatif pembelajaran non tatap muka dan pengelolaan pendidikan.

Revolusi industri 4.0 merupakan ancaman karena sistem pendidikan negara lain yang belum tentu menguntungkan masuk ke Indonesia. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif bagi pendidikan kita, dalam hal ini sistem pendidikan Indonesia perlu menyikapi kondisi yang tidak dapat dihindari ini dengan bijaksana.

Dampak positif dari revolusi industri 4.0 adalah memberikan dorongan bagi Indonesia untuk bersaing, sehingga harus dilakukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agar tidak kalah dengan negara-negara lain. Arus revolusi industri 4.0 akan mendorong penggunaan *E-learning* yang sangat cocok bagi pengembangan pendidikan di tanah air yang terdiri dari kepulauan. Di samping itu, revolusi industri 4.0 akan merupakan ancaman bagi masuknya nilai-nilai asing yang bertentangan dengan kepribadian yang berdampak pada mudahnya nilai-nilai luhur keindonesiaan di samping akan menciptakan generasi yang menginginkan sesuatu serba cepat. Jika tidak diwaspadai dengan baik revolusi industri 4.0 juga memiliki kecenderungan untuk mengkomersialisasikan pendidikan.

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah memberikan alternatif bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pengembangan Iptek yang demikian pesat harus memicu pendidikan untuk dapat memanfaatkan peluang guna meningkatkan pelayanan pendidikan maupun meningkatkan mutu pendidikan. Tren peningkatan kemajuan teknologi ini akan semakin meningkat dan tidak akan terbendung. Pemanfaatan teknologi untuk pengayaan terhadap penguasaan materi pembelajaran perlu dikembangkan secara terprogram dengan meminimalisir efek samping dari pada teknologi itu sendiri.

### 2. Implementasi Otonomi Daerah

Dasar hukum otonomi daerah adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Dilihat dari sektor pendidikan, tujuan pemberian otonomi adalah untuk meningkatkan

kemandirian daerah kabupaten, dan lebih penting lagi adalah meningkatkan kualitas dan pelayanan bidang pendidikan, melalui pemberdayaan masyarakat, dan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak.

Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif serta memberikan kesempatan bagi warga daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing pendidikan di daerah akan meningkat dan berdampak pada tercapainya visi dan misi pendidikan secara keseluruhan.

Penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efisien dan kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah.

### 3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang masif berdampak pada tersambungannya titik-titik daerah tertinggal agar terkoneksi dengan daerah-daerah pembangunan. Kemajuan teknologi telah membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Daerah-daerah yang dulunya sulit dijangkau pelayanan pendidikan, dengan adanya kemajuan di bidang infrastruktur membuka peluang untuk dapat meningkatkan keterserapan penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur dapat memperluas daerah jangkauan sekolah yang pada gilirannya akan memengaruhi ukuran besar sekolah sehingga efisiensi penyelenggaraan pendidikan dapat ditingkatkan.

### 4. Pertambahan Penduduk Bonus Demografi

Salah satu tantangan dan sekaligus merupakan peluang adalah meningkatnya penduduk usia produktif melebihi kelompok usia non produktif. Kondisi ini diprediksi akan mengalami puncaknya pada tahun 2030. Berdasarkan pengalaman Negara-negara maju bonus demografi akan memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa apa bila ditangani dengan benar. Sebaliknya jika tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan malapetaka. Pertumbuhan penduduk seperti pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Bonus demografi ini harus dimanfaatkan sektor pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jumlah SDM yang terampil. Pendidikan dasar dan menengah seyogianya membenahi kinerja sistem pendidikan dengan menurunkan angka siswa putus sekolah, tidak selesai sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan membekali keterampilan vokasional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah.

### C. Tantangan

Dari berbagai potensi dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program. Tabel 4 menunjukkan tantangan-tantangan tersebut tersebut.

Tabel 4: Tantangan Pemajuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Tantangan
1.	Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.	Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepercayaan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepercayaan bekerja sama)
3.	Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran
4.	Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
5.	Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata ( <i>one size fits all</i> ) menjadi berpusat pada pelajar dan personalisasi
6.	Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7.	Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8.	Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh peraturan dan perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9.	Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif ( <i>agency</i> ) semua pemangku kepentingan



## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

### A. Visi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

Sebagai Direktorat Jenderal yang mengemban amanat dalam memajukan pembangunan SDM melalui usaha bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen dalam menentukan visi berdasarkan pada visi kementerian dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

***Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global***

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Gambar 14: Profil Pelajar Pancasila





Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia**

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

**2. Berkebinekaan global**

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

**3. Bergotong royong**

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

**4. Mandiri**

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

**5. Bernalar kritis**

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan

mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

## 6. Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.

Dalam kurun waktu 2020-2024, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

## B. Misi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai arahan presiden, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua arahan presiden (rpjmn) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.

## C. Tata Nilai Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

### 1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

## 2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- h. Tidak monoton

## 3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan dan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

## 4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;

- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

#### 5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

#### 6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis);
- d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

#### 7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan

pembangunan pendidikan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud yang prima.

#### D. Tujuan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perumusan tujuan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5: Tabel 2.1 Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen tahun 2020-2024

No.	Tujuan
1.	Perluasan akses pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2.	Penguatan mutu Pembelajaran Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

#### E. Sasaran Program Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, diperlukan sejumlah Program dan sasaran program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2020-2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu Pembelajaran Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah
  - a. Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen.
  - b. Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga—Pengembangan potensi

peserta didik yang berkarakter adalah meningkatnya karakter peserta didik.

4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah
  - a. Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas.
  - b. Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah

Keenam sasaran program dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah terangkum dalam Tabel 6.

Tabel 6: Program dan Sasaran Program (SP) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020-2024

No.	Program/Sasaran Program (SP)	Tujuan terkait
<b>1.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
SP.1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	4
<b>2.</b>	<b>Program Kualitas Pengajaran &amp; Pembelajaran</b>	
SP.2.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	2
<b>3.</b>	<b>Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>	
SP.3.1	Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	1
SP.3.2	Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah	2
SP.3.3	Meningkatnya Karakter Peserta Didik	3
SP.3.4	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah	4

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Arah kebijakan dan Strategi

Pembangunan pendidikan dasar dan menengah disusun berdasarkan dan merujuk kepada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah (RPPJM), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, serta hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024. Renstra menjadi dasar, pedoman, acuan dalam penyusunan program dan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Rujukan-rujukan utama ini secara konsisten harus dapat dicermati, dianalisis dan dipertajam ke dalam Renstra PAUD, Dikdas, dan Dikmen agar tidak keliru dan dapat optimal dalam teknis pelaksanaannya sampai kepada pengelola kegiatan, dan juga output-output yang menjadi ujung tombak bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program.

#### 1. Arah dan Kebijakan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi Presiden untuk tahun 2020-2024 adalah, "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong", yang kemudian dijalankan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Dalam melaksanakan misi nawacita tersebut, dalam RPJMN terdapat arahan mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia yaitu, "Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global." Dari arahan tersebut, pelaksanaannya menjadi dua agenda pembangunan yaitu: (1) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Kedua agenda tersebut kemudian dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dibawah ini:



Tabel 7: Arah Kebijakan dan Strategi

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	- Meningkatkan Pemerataan layanan Pendidikan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;</li> <li>2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;</li> <li>3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;</li> <li>4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;</li> <li>5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.</li> </ol>
		- Meningkatkan produktivitas dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;</li> <li>2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas;</li> </ol>
2	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;</li> <li>2. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;</li> <li>3. pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme</li> </ol>
		- Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong dan kerjasama antarwarga;</li> <li>2. pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;</li> <li>3. perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;</li> </ol>

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
		perkembangan peradaban dunia	4. pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; 5. pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
		- Peningkatan literasi, Inovasi, dan kreativitas	1. peningkatan budaya literasi; 2. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Dalam memenuhi agenda tersebut Kemdikbud mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang memiliki cita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Merdeka Belajar juga mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan yaitu: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat.

Merdeka belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- a) Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
- b) Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- c) Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan;
- d) Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

- a) Ekosistem pendidikan;
- b) Guru;
- c) Pedagogi;
- d) Kurikulum;
- e) Sistem penilaian

## 2. Arah dan Kebijakan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam arah kebijakan dan strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Adapun arah kebijakan dan strategi yang ada di Direktorat Jenderal adalah sebagai berikut:

### a. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

#### 1) Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

- a) Meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita;
- b) Membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
- c) Menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
- d) Mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD;
- e) Menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional
- f) Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding);
- g) Menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD.

Kegiatan yang mendukung dalam peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

- a) Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD;
  - b) Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%;
  - c) Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%
- #### 2) Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun tuntas dan wajib belajar 12 (duabelas) tahun meningkat;

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar adalah:

- a) Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
- b) Mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
- c) Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
- d) Melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
  - (1) Melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah;
  - (2) Membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
  - (3) Menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
  - (4) Memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum;
  - (5) Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penuntasan Wajib Belajar adalah:

- a) Jumlah Kab/Kota dengan APK SD/MI/SDLB, sekurang-kurangnya 100%;
- b) Jumlah Kab/Kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%
- c) Jumlah Kab/Kota dengan APK SMA/MA/SMLB, sekurang-kurangnya 95%;
- d) Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan;
- e) Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan
- f) Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS

### 3) Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:

#### a) Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana adalah:

- (1) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
- (2) Memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
- (3) Merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
- (4) Mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
- (5) Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan;
- (6) Memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah;

Kegiatan yang mendukung dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana adalah:

- (1) Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- (2) Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- (3) Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- (4) Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi).

#### b) Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat adalah:

- (1) Menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
- (2) Memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;

- (3) Menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD;
- (4) Mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG.;

Kegiatan yang mendukung dalam rangka Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat adalah:

- (1) Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
  - (2) Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan;
  - (3) Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif;
  - (4) Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
  - (5) Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya;
  - (6) Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP.
  - (7) Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun);
- c) Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

- (1) Mengembangkan platform pembelian barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelian lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa;
- (2) Mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
- (3) Menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (*preloaded*) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;
- (4) Menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peer-review praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru;

- (5) Meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

- (1) Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- (2) Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- (3) Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- (4) Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- (5) Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- (6) Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- (7) Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- (8) Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan;
- (9) Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran;
- (10) Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran;
- (11) Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran;
- (12) Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran.

d) Penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

- (1) menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru;
- (2) mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (school excellence) dan menggunakan data

akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (formative assessment), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI;

- (3) memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;
- (4) mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

- (1) Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum;
- (2) Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum;
- (3) Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum;
- (4) Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum;
- (5) Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum;
- (6) Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum;
- (7) Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi);
- (8) Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.

e) Proses pembelajaran meningkat mutunya

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

- (1) Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak;
- (2) Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak;
- (3) Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak;



- (4) Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak;
- (5) Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak.

4) Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Kondisi yang ingin dicapai dalam Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter adalah:

- nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:

- a) Membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
  - (1) Memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
  - (2) Menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
  - (3) Mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
  - (4) Menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
  - (5) Menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar;
  - (6) Menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
- b) Memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah;
- c) Mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing).

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

- a) Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter;

- b) Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter;
  - c) Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter;
  - d) Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.
- 5) Penguatan tata kelola pendidikan pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

- a) Implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

- (1) melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah;
- (2) mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain:
  - pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOS, BOS Afirmasi, TPG, DAK fisik, dan DAK non-fisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran non-tunai (cashless).

Kegiatan yang mendukung dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

- (1) Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB;
- (2) Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM;
- (3) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 81.

- b) Perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:

- (1) Membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
- (2) Memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan;

(3) membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten/kota.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:

- Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan neraca pendidikan/matriks daerah sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran/ kebijakan pendidikan

## B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  (Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 Permendikbud 22/2020)	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:  1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.</li> <li>3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka);</li> <li>4. Standar pendidikan</li> <li>5. Wajib Belajar 12 tahun.</li> <li>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/<i>online</i>).</li> <li>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.</li> <li>8. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).</li> </ol>			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
2	Masukan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>2. Syarat PPDB.</li> <li>3. Dewan Pendidikan.</li> <li>4. Komite Sekolah.</li> </ol>	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> </ol>	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
3	<p>Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Cipta Lapangan Kerja</p>	<p>Menyesuaikan dengan rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> </ol> <p>Apabila UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Cipta Lapangan Kerja yang akan terbit nanti, maka UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 17 Tahun 2010 harus diubah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</li> <li>2. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> </ol>	Tahun 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<p>menyesuaikan Peraturan Pemerintah dimaksud.</p>			
4	<p>Masukan Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.</p>	<p>Hayang menjadi fokus penyusunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian kebijakan data terpadu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>2. Penyusunan penyelenggaraan data sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.</li> </ol>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> </ol>	Tahun 2020



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
5	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama, mengubah/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia</p>	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat pendirian SPK;</li> <li>2. Mekanisme pendirian SPK;</li> <li>3. Pemenuhan Standar dan pembinaan;</li> <li>4. Akreditasi SPK</li> </ol>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> </ol>	Tahun 2020
6	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan</p>	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan</p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> </ol>	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
	<p>Kebudayaan tentang Penyetaraan Ijazah, mengubah/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah</p>	<p>pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan pejabat yang melakukan pengesahan fotokopi ijazah;</li> <li>2. Kewenangan pejabat yang melakukan penyetaraan ijazah;</li> <li>3. Mekanisme pengesahan fotokopi ijazah dan penyetaraan ijazah;</li> <li>4. Syarat pengesahan fotokopi ijazah;</li> <li>5. Syarat penyetaraan ijazah.</li> </ol>	<p>Dasar dan Pendidikan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> </ol>	
7	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang</p>	<p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup pendidikan khusus.</li> </ol>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> </ol>	<p>Tahun 2021</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Jalur Formal	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyelenggaraan pendidikan khusus.</li> <li>3. Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas.</li> <li>4. Pendidikan untuk peserta didik cerdas istimewa.</li> <li>5. Pendidikan untuk peserta didik bakat istimewa.</li> <li>6. Tanggungjawab pembiayaan.</li> </ol>	Dasardan Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> </ol>	
8	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Biaya Satuan Pendidikan	<p>Hayang menjadi fokus penyusunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis biaya satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.</li> <li>2. Sumber pembiayaan.</li> </ol>	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah</li> </ol>	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kewenangan kepala sekolah dalam menetapkan besaran maksimal biaya pungutan.</li> <li>4. Mekanisme pungutan oleh satuan pendidikan.</li> <li>5. Pelaporan penggunaan dana hasil pungutan oleh satuan pendidikan.</li> <li>6. Sanksi</li> </ol>		<p>Menengah Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Direktorat Sekolah Menengah Atas</li> <li>5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</li> </ol>	
9	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</p>	<p>Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.</li> <li>2. Fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li> <li>3. Struktur Organisasi</li> </ol>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Direktorat Sekolah Dasar</li> <li>3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama</li> </ol>	Tahun 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
				4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus 6. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	

### C. Kerangka Kelembagaan

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen memiliki fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- b. Perumusan standar peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- g. Perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- i. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 1. Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen adalah seperti yang tergambar pada Gambar 15 berikut ini:

Gambar 15: Struktur Organisasi Ditjen Paud, Dikdas dan Dikmen



Seperti yang terlihat pada Gambar 15 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat jenderal, didukung oleh Unit Eselon II sebagai berikut :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- b. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Direktorat Sekolah Dasar (SD);
- d. Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- e. Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
- f. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK).

Setiap Unit Eselon II tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal serta pembinaan jabatan fungsional widyaprada dan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. Pembinaan jabatan fungsional widyaprada;



- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- j. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- k. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep program kerja Direktorat Jenderal;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan

- h. melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- i. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- m. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- n. melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- o. melaksanakan urusan pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- r. melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
- s. melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- t. melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- u. melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- v. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;

- w. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- x. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- z. melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
- aa. melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- bb. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- cc. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pendidikan kesetaraan pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pendidikan khusus;
- dd. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ee. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ff. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- gg. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- hh. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal;
- ii. melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- jj. melaksanakan penyusunan bahan telaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- kk. melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-

- ll. melaksanakan analisis organisasi dan usul penyempurnaan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
- mm. melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- nn. melaksanakan penyiapan bahan kompetensi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- oo. melaksanakan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- pp. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Widyaprada;
- qq. melaksanakan penyusunan bahan usul pengadaan dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- rr. melaksanakan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ss. melaksanakan penyusunan bahan usul pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemensiunan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- tt. melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- uu. melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- vv. melaksanakan urusan disiplin, pembinaan, kesejahteraan, dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ww. melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Direktorat Jenderal;
- xx. melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi kerja/kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- yy. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum, tata laksana, dan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- zz. melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal;
- aaa. melaksanakan urusan keprotokolan, penerimaan tamu pimpinan, dan rapat dinas serta usul peserta upacara Direktorat Jenderal;
- bbb. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Direktorat Jenderal;

- ccc. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- ddd. melaksanakan pengelolaan wisma Direktorat Jenderal; eee. melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, gedung kantor, rumah jabatan, dan sarana prasarana lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
- eee. melaksanakan urusan pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor, kendaraan dinas, gedung kantor, rumah jabatan, dan sarana prasarana lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
- fff. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- ggg. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi bagi peserta didik yang akan belajar ke luar negeri dan bagi warga negara asing yang akan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- hhh. melaksanakan pemberian layanan legalisasi dokumen hasil belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan kerja sama untuk keperluan belajar dan/atau bekerja di luar negeri dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri untuk keperluan belajar atau bekerja;
- iii. melaksanakan pemrosesan rekomendasi bebasbeamasuk dan pajak barang/alat pendidikan dan barang penunjang/peraga bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- jjj. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penilaian dokumen hasil belajar yang menggunakan sistem pendidikan asing jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- kkk. melaksanakan penyusunan bahan penilaian mutasi peserta didik dari sekolah di luar negeri ke sekolah Indonesia atau satuan pendidikan kerja sama jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- lll. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan usul penutupan satuan pendidikan kerja sama pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- mmm. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kemitraan satuan pendidikan dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri;
- nnn. melaksanakan penyiapan bahan tata naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal;

- ooo.melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan;
- ppp.melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, rumah tangga, dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- qqq.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
- rrr. melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
- sss. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
- ttt. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan konsep laporan Direktorat Jenderal.

Direktorat PAUD mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini, serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PAUD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- b. Perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- c. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;

- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- h. Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat PAUD mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Direktorat;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan standar di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- d. melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- e. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;

- f. melaksanakan pembinaan minat dan bakat peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- h. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- i. melaksanakan penilaian dokumen hasil belajar yang menggunakan sistem pendidikan asing pada pendidikan anak usia dini;
- j. melaksanakan penyusunan bahan penilaian sertifikat lembaga pendidikan anak usia dini nonformal dari luar negeri;
- k. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- l. melaksanakan penyiapan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- m. melaksanakan penyiapan pertimbangan bagi warga negara asing yang ingin belajar pada satuan pendidikan anak usia dini;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
- o. melaksanakan penyusunan laporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini; dan
- p. melaksanakan penyusunan laporan Direktorat.



Direktorat SD mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat SD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- b. Perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- c. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- g. Penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46

Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat SD mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Direktorat;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan standar di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- d. melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- e. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- f. melaksanakan pembinaan minat dan bakat peserta didik pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- h. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- i. melaksanakan penilaian dokumen hasil belajar yang menggunakan sistem pendidikan asing pada sekolah dasar;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- k. melaksanakan penyiapan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan sekolah dasar kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- l. melaksanakan penyiapan pertimbangan bagi warga negara asing yang ingin belajar pada sekolah dasar;
- m. melaksanakan pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah sekolah dasar;

- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar;
- o. melaksanakan penyusunan laporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar; dan
- p. melaksanakan penyusunan laporan Direktorat.

Direktorat SMP mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat SMP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;

- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat SMP mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Direktorat;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan standar di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- d. melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- e. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- f. melaksanakan pembinaan minat dan bakat peserta didik pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- h. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;

- i. melaksanakan penilaian dokumen hasil belajar yang menggunakan sistem pendidikan asing pada sekolah menengah pertama;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- k. melaksanakan penyiapan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan sekolah menengah pertama kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- l. melaksanakan penyiapan pertimbangan bagi warga negara asing yang ingin belajar pada sekolah menengah pertama;
- m. melaksanakan pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah sekolah menengah pertama
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah pertama dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama;
- o. melaksanakan penyusunan laporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah pertama, pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah pertama; dan
- p. melaksanakan penyusunan laporan Direktorat.

Direktorat SMA mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat SMA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;

- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat SMA mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Direktorat;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan standar di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;

- d. melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- e. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- f. melaksanakan pembinaan minat dan bakat peserta didik pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- h. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- i. melaksanakan penilaian dokumen hasil belajar yang menggunakan sistem pendidikan asing pada sekolah menengah atas;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- k. melaksanakan penyiapan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan sekolah menengah atas kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- l. melaksanakan penyiapan pertimbangan bagi warga negara asing yang ingin belajar pada sekolah menengah atas;
- m. melaksanakan pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah sekolah menengah atas;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas; dan
- p. melaksanakan penyusunan laporan Direktorat.

Direktorat PMPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PMPK menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- b. perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- c. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- e. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan;



- g. penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat PMPK mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Direktorat;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan inklusi dan akomodasi yang layak pada satuan pendidikan serta unit layanan disabilitas;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan standar di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus;
- e. melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus;
- f. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus serta akomodasi yang layak pada satuan pendidikan dan unit layanan disabilitas pendidikan;
- g. melaksanakan pembinaan minat dan bakat peserta didik pada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus;

- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus;
- i. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus;
- k. melaksanakan penyiapan pertimbangan bagi warga negara asing yang ingin belajar pada satuan pendidikan khusus;
- l. melaksanakan pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah satuan pendidikan khusus;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus;
- n. melaksanakan penyusunan laporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan khusus; dan
- o. melaksanakan penyusunan laporan Direktorat.

Unit pelaksana teknis yang berada dibawah Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen adalah:

- 2 (dua) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) ;
- 27 (dua puluh tujuh) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas);
- 34 (tiga puluh empat) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, PP PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, PP PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- d. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program dan penerapan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pengelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi PP PAUD dan Dikmas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, BP PAUD dan Dikmas memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, BP PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:

- a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Rincian Tugas BP PAUD dan Dikmas, yaitu:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja BP-PAUD dan Dikmas;
- b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat;
- d. melaksanakan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. melaksanakan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. melaksanakan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BP-PAUD dan Dikmas;
- m. melaksanakan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas; dan
- n. melaksanakan penyusunan laporan BP-PAUD dan Dikmas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- d. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan LPMP Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, rincian tugasnya sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja LPMP;
- b. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- d. melaksanakan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- e. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- f. melaksanakan analisis hasil pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- g. melaksanakan penyusunan rekomendasi hasil pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- i. melaksanakan penyusunan laporan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- j. melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah provinsi wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
- m. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan LPMP;
- n. melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan IV/e di daerah provinsi wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan pengelolaan perpustakaan, poliklinik, dan pendayagunaan laboratorium LPMP;
- p. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LPMP; dan
- q. melaksanakan penyusunan laporan LPMP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan LPMP Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara, rincian tugasnya sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja LPMP;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- d. melaksanakan supervisi satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- e. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah terhadap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- f. melaksanakan analisis hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- g. melaksanakan pemberian rekomendasi hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada unit kerja/instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- i. melaksanakan penyusunan laporan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- j. melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah provinsi wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
- m. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan LPMP;
- n. melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan IV/e di daerah provinsi wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan pendayagunaan laboratorium LPMP
- p. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LPMP; dan
- q. melaksanakan penyusunan laporan LPMP.

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan system merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Setelah adanya perubahan struktur organisasi yaitu dengan bergabungnya Direktorat PAUD, dan unit pelaksana teknis PP PAUD dan Dikmas serta BP PAUD dan Dikmas berada di bawah Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, jumlah SDM Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen adalah sebanyak 5019 (lima ribu sembilan belas) pegawai seperti yang dijelaskan pada Tabel 9.

Tabel 9: Jumlah ASN Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Tahun 2020

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	196
2.	Direktorat PAUD	99
3.	Direktorat SD	129
4.	Direktorat SMP	151
5.	Direktorat SMA	121
6.	Direktorat PMPK	168
7.	PP/BP PAUD dan Dikmas	1273
8.	LPMP	2882
	Total	5019

Sumber data kepegawaian bulan Mei 2020

#### D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan,



partisipatif, dan kredibel, pelayanan public belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbud berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting.

Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kemendikbud, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi delapan area perubahan, yakni:

Tabel 10: 8 (Delapan) Area Perubahan

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>)</li> <li>• Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li> <li>• Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja</li> </ul>

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li> <li>• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;</li> </ul>
2.	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim SPI dan SPIP di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen</li> <li>• Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP</li> <li>• Penguatan Sistem Manajemen Konflik</li> </ul>
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan terintegrasi dan lintas sector (<i>collaborative</i>)</li> <li>• Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil</li> </ul>
4.	Penguatan Kelembagaan	Indeks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja</li> <li>• Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi</li> </ul>
5.	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan</li> <li>• Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)</li> </ul>
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Profesionalitas ASN</li> <li>2. Indeks Merit System</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi</li> <li>• Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi</li> <li>• Assessment Pegawai</li> </ul>

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
		3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik</li> <li>• Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai</li> <li>• Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)</li> </ul>
7.	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Reformasi Hukum</li> <li>2. Indeks Kualitas Kebijakan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan)</li> <li>• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;</li> <li>• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan</li> <li>• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun</li> </ul>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Inovasi</li> <li>2. Indeks Pelayanan Publik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen standar pelayanan</li> <li>• Penyusunan alur layanan public</li> <li>• Mengembangkan budaya pelayanan prima</li> <li>• Penguatan kompetensi petugas pelayanan public</li> <li>• Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan</li> </ul>

Sumber : Draft Roadmap RBI Kemendikbud 2020-2024, warna hijau : masukan

# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGA PENDANAAN

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen menetapkan 6 (enam) sasaran program untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan Sasaran Program tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2020-2024 memuat 20 IKP yang akan dicapai melalui 8 (delapan) kegiatan pokok, yaitu:

1. Penyediaan Layanan PAUD
2. Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
3. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)
5. Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK)
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
7. Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD
8. Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan.

### A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tabel 11: Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang</b>							
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	36,93	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	107,46	105,97	104,48	102,98	101,49	100,00
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	90,57	92,46	94,34	96,23	98,11	100,00
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	83,98	86,18	88,39	90,59	92,80	95,00
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang</b>							
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	2,75	3	3,25	3,5	3,7	4
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53,2	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	22,9	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	371		394			396
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	379		385			388
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	396		399			402
<b>SS 3</b>	<b>Menguatnya karakter peserta didik</b>							
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki	%	25	30	35	40	45	50

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter							
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	5	10	15	22,5	31	40
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	5	10	15	22,5	31	40
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel</b>							
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	70	71,5	73	74,5	76	77,5
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	80	81	82	82	83	84
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	74,39	78	81	85	87	91

Tabel 12: Indikator Kinerja Program (IKP)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.1</b>	<b>Terwujudnya tata Kelola Kemendikbud yang berkualitas</b>							
1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A
1.1.2	Opini laporan keuangan Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
1.1.9	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan	%	-	20	20	22	23	35,4

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	yang disalurkan langsung ke rekening sekolah							
1.1.11	Persentase pedayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan	%	-	-	68,8	79,2	89,6	100
<b>2.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah</b>							
2.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	%	52,7	58,7	64,7	70,7	76,7	85,0
2.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53,2	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
2.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	22,9	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
<b>3.1</b>	<b>Meningkatnya Perluasan Akses Afiriasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun</b>							
3.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	%	-	-	0,71	0,73	0,75	0,78
3.1.2	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)	%	63,34	66,49	68,06	69,63	71,20	72,77
3.1.3	Jumlah Kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota		6	56	106	156	206
3.1.4	Jumlah Provinsi dengan nilai kinerja sekolah ( <i>scorecard</i> ) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi		6	10	14	17	20

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>3.2</b>	<b>Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah</b>							
3.2.1	Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi)	%			5	10	15	20
3.2.2	Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	Sekolah		-	4.503	6.614	8.729	10.000
<b>3.3</b>	<b>Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik</b>							
3.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25	30	35	40	45	50
3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%		57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
<b>3.4</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah</b>							
3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan	%	30	50	60	100	100	100
3.4.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai	%		1,80	15,86	29,92	43,98	58,04
3.4.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%		55	60	68	73	82
3.4.4	Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan	%		95	95	95	95	96



Tabel 13: Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata dan berkualitas</b>							
1.1	Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	6,4	6,9	7,5	8,1	8,7	9,3
1.2	Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	51	103	154	206	257	267
1.3	Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%	kab/kota	84	115	135	155	175	195
1.4	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	Lembaga	-	626	776	926	1.076	
1.5	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	2,75	3,00	3,25	3,5	3,7	4,0
1.6	Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		5,0	10,0	15,0	20,0	
1.7	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%		20	40	55	65	80
1.8	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	19	25	35	47	60	75
1.9	Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	70,00	80,00	90,00	97,20	97,90	98,90
<b>2</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang merata dan berkualitas</b>							
2.1	Jumlah Kab/Kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	381	391	401	411	421	431

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		-	1.172	2.344	3.516	3.839
2.3	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%			5	10	15	20
2.4	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50	53	55	58	60	63
2.5	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%		26,50	27,40	28,30	29,20	30,10
2.6	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	36,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50
2.7	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25	30	35	40	45	50
2.8	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50
<b>3</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang merata dan berkualitas</b>							
3.1	Jumlah Kab/Kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	307	317	327	337	347	357
3.2	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		-	1.603	1.683	1.767	1.856
3.3	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%			5,0	10,0	15,0	20,0
3.4	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi)	%	50,0	53,0	55,0	58,0	60,0	63,0

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	memenuhi kompetensi minimum							
3.5	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%		26,50	27,40	28,30	29,20	30,10
3.6	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	52,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50
3.7	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25	30	35	40	45	50
3.8	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	94,50	95,20	95,90	96,60	97,30	98,00
<b>4</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merata dan berkualitas</b>							
4.1	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	209	219	229	239	249	259
4.2	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		-	650	1.300	1.950	2.600
4.3	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%			5,0	10,0	15,0	20,0
4.4	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	53,0	55,0	58,0	60,0	63,0
4.5	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi)	%		26,5	27,4	28,3	29,2	30,1

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	memenuhi kompetensi minimum							
4.6	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	71,69	73,84	76,06	78,34	80,69	83,11
4.7	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25	30	35	40	45	50
4.8	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50
<b>5</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas</b>							
5.1	Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		-	452	511	570	629
5.2	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%			5,0	10,0	15,0	20,0
5.3	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	5,22	9,65	14,08	18,50	22,93	26,69
5.4	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%		30	35	40	45	50
5.5	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	pemda		514	514	514	514	514
5.6	Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	orang		94.500	94.500	94.500	94.500	94.500

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.7	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	98,67	98,93	99,19	99,44	99,70	99,96
<b>6</b>	<b>Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>							
6.1	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%		99	99	99	99	99
6.2	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran	prov/kab/kota		300	330	370	400	450
6.3	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB	BB	BB	A	A	A
6.4	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM	satker	69		14	17	20	23
6.5	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	nilai	80	81	82	83	84	85
6.6	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,00	95,20	95,40	95,60	95,80	96,00
<b>7</b>	<b>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat</b>							
7.1	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya	%		35,00	50,00	60,00	77,00	90,00

Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
7.2	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya	%		35,00	50,00	60,00	77,00	90,00
7.3	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	%		35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
7.4	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		80,00	90,00	92,00	94,00	96,00
<b>8</b>	<b>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan</b>							
8.1	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki indeks capaian Siswa minimal 75	%		26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
8.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%		5	5	5	5	5
8.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		95	95,2	95,4	95,6	95,8

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran program pada tahun 2021-2024.

Tabel 14: Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	
<b>1. Program Dukungan Manajemen</b>			
	1.1 Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud
		1.1.2	Opini laporan keuangan Kemendikbud
		1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud
		1.1.9	Persentase anggarantransfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah
		1.1.11	Persentase pedayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan
<b>2. Program Kualitas Pengajaran &amp; Pembelajaran</b>			
	2.3 Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	2.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
		2.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
		2.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
<b>3. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>			
	3.1 Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmenserta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	3.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
		3.1.2	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
		3.1.3	Jumlah Kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		3.1.4 Jumlah Provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
	3.2 Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah	3.2.1 Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)
		3.2.2 Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
	3.3 Meningkatnya Karakter Peserta Didik	3.3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
		3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum
	3.4 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah	3.4.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
		3.4.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai
		3.4.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
		3.4.4 Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan

Dalam mendukung sasaran-sasaran program tersebut, maka perlu adanya sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen tahun 2021-2024.



Tabel 15: Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Sasaran Program		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	SK 6 Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	IKK 6.1	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS
			IKK 6.3	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB
			IKK 6.4	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK
			IKK 6.6	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
2.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	SK 1 Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	IKK 1.5	Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)
		SK 2 Tersedianya layanan Pendidikan SD yang merata dan berkualitas	IKK 2.4	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
			IKK 2.5	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
			IKK 2.6	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran
		SK 3 Tersedianya layanan Pendidikan SMP yang merata dan berkualitas	IKK 3.4	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
			IKK 3.5	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
			IKK 3.6	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	SK 4 Tersedianya layanan Pendidikan SMA yang merata dan berkualitas	IKK 4.4 Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
		IKK 4.5 Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
		IKK 4.6 Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran
	SK 5 Tersedianya layanan PMPK yang merata dan berkualitas	IKK 5.3 Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran
		IKK 5.5 Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
		IKK 5.6 Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan
3.1 Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	SK 1 Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	IKK 1.1 Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD
		IKK 1.2 Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%
		IKK 1.3 Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 49,9%
	SK 2 Tersedianya layanan Pendidikan SD yang merata dan berkualitas	IKK 2.1 Jumlah Kab/Kota dengan APK SD/MI/SDLB/Sederajat sekurang-kurangnya 100%
		IKK 2.3 Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)
	SK 3 Tersedianya layanan Pendidikan SMP yang merata dan berkualitas	IKK 3.1 Jumlah Kab/Kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		IKK 3.3 Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)
	SK 4 Tersedianya layanan Pendidikan SMA yang merata dan berkualitas	IKK 4.1 Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%
		IKK 4.3 Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)
	SK 5 Tersedianya layanan PMPK yang merata dan berkualitas	IKK 5.2 Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)
	SK 8 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	IKK 8.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki indeks capaian Siswa minimal 75
3.2 Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	SK 1 Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	IKK 1.4 Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak
	SK 2 Tersedianya layanan Pendidikan SD yang merata dan berkualitas	IKK 2.2 Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak
	SK 3 Tersedianya layanan Pendidikan SMP yang merata dan berkualitas	IKK 3.2 Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak
	SK 4 Tersedianya layanan Pendidikan SMA yang merata dan berkualitas	IKK 4.2 Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak
	SK 5 Tersedianya layanan PMPK yang merata dan berkualitas	IKK 5.1 Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak
	SK 7 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	IKK 7.1 Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya
		IKK 7.2 Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		IKK 7.3 Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP
		IKK 7.4 Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan
	SK 8 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	IKK 8.1 Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki indeks capaian Siswa minimal 75
		IKK 8.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk
		IKK 8.3 Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan
3.3 Meningkatnya Karakter Peserta Didik	SK 1 Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	IKK 1.6 Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan
		IKK 1.7 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)
		IKK 1.8 Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif
	SK 2 Tersedianya layanan Pendidikan SD yang merata dan berkualitas	IKK 2.7 Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
	SK 3 Tersedianya layanan Pendidikan SMP yang merata dan berkualitas	IKK 3.7 Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
	SK 4 Tersedianya layanan Pendidikan SMA yang merata dan berkualitas	IKK 4.7 Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	SK 5 Tersedianya layanan PMPK yang merata dan berkualitas	IKK 5.4 Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
3.4 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	SK 1 Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	IKK 1.9 Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
	SK 2 Tersedianya layanan Pendidikan SD yang merata dan berkualitas	IKK 2.8 Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
	SK 3 Tersedianya layanan Pendidikan SMP yang merata dan berkualitas	IKK 3.8 Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
	SK 4 Tersedianya layanan Pendidikan SMA yang merata dan berkualitas	IKK 4.8 Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
	SK 5 Tersedianya layanan PMPK yang merata dan berkualitas	IKK 5.7 Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
	SK 6 Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	
IKK 6.5 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80		

## B. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbud dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:

1. periode tahun 2020; dan
2. periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 16: Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen 2020

LABEL	KODE	PROGRAM/OUTPUT	REALOKASI 2020
Program	023.03.06	Program Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah	6.050,60
Kegiatan	2003	Pembinaan Sekolah Dasar	1.122,75
Kegiatan	2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	944,48
Kegiatan	5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	514,67
Kegiatan	5626	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Masyarakat	698,16
Kegiatan	4272	Penyediaan Layanan Paud	358,60
Kegiatan	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah	350,26
Kegiatan	4074	Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas	490,07
Kegiatan	5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	1.571,61
Kegiatan	5628	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	-
Kegiatan	2018	Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	-

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 17: Kebutuhan Pendanaan

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan				Jumlah
		(Rp Miliar)				
		2021	2022	2023	2024	
1	Program Dukungan Manajemen	1.634,52	1.683,55	1.734,06	1.786,08	6.838,20
2	Program Kualitas Pembelajaran	2.257,79	2.330,88	2.400,81	2.472,83	9.462,31
3	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	1.587,24	1.634,86	1.683,91	1.734,42	6.640,44
<b>Jumlah</b>		<b>5.479,55</b>	<b>5.649,29</b>	<b>5.818,77</b>	<b>5.993,34</b>	<b>22.940,95</b>

# BAB V

## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024 ini disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus pemerintah pada RPJMN IV. Oleh karena itu Renstra ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu pendidikan dan hasil belajar siswa; (2) penguatan peran Direktorat Jenderal sebagai unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki mandat menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria untuk diikuti oleh Pemerintah Daerah selaku pelaksana layanan pendidikan; (3) penekanan pada program afirmasi terutama akses; dan (4) penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Renstra ini menjabarkan visi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen beserta sasaran program, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran program yang ditargetkan. Dengan demikian Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ini diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang hendak dicapai pada periode 2020 – 2024 baik bagi Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal. Selain itu Renstra Direktorat Jenderal ini merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan bidang anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain yang diuraikan di atas, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan



Menengah, seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, selama lima tahun mendatang yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia.

## LAMPIRAN

Lampiran 1a. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target 2020	Alokasi 2020 (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan di seluruh jenjang</b>					
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	36,9	40,2		
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	107,5	106,0		
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	90,6	92,5		
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	84,0	86,2		
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang</b>					
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	2,8	3,0		
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53,2	57,2		
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	22,9	26,5		
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	nilai	371,0			
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	379,0			
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	396,0			
<b>SS 3</b>	<b>Menguatnya karakter peserta didik</b>					
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	30,0		
IKSS 3.2	Persentase tingkat pemahaman nilai-nilai Pancasila	%	5,0	10,0		
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	5,0	10,0		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target 2020	Alokasi 2020 (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
023.03.06	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah				6.050,60	Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
<b>SP 3.1</b>	<b>Meningkatnya Perluasan Akses Afiriasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun</b>					
IKP 3.1.1	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)	%	63,3	66,5		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.1.2	Jumlah Kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (Score Card) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota		6,0		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.1.3	Jumlah Provinsi dengan nilai kinerja sekolah (Score Card) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi		6,0		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
<b>SP 3.2</b>	<b>Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah</b>					
IKP 3.2.1	Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)	%		-		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.2.2	Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		-		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
<b>SP 3.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah</b>					
IKP 3.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	52,7	58,7		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53,2	57,2		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	22,9	26,5		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
<b>SP 3.4</b>	<b>Meningkatnya Karakter Peserta Didik</b>					
IKP 3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	30,0		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.4.2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%		57,2		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
<b>SP 3.5</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah</b>					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target 2020	Alokasi 2020 (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
IKP 3.5.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	30	50		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.5.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai	%		1,8		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.5.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%		55		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.5.4	Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbarukan dan Berkelanjutan	%		95		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
<b>SP 3.6</b>	<b>Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas</b>					
IKP 3.6.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah minimal BB	predikat	BB	BB		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.6.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM	satker		11		Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
<b>4272</b>	<b>Penyedia Layanan PAUD</b>				<b>358,60</b>	
<b>SK 1</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata dan berkualitas</b>					
IKK 1.1	Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	6,4	6,9		Dit.PAUD
IKK 1.2	Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	51,0	103,0		Dit.PAUD
IKK 1.3	Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%	kab/kota	84,0	104,0	103,47	Dit.PAUD
IKK 1.4	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	Lembaga		-	145,80	Dit.PAUD
IKK 1.5	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	2,8	3,0	31,20	Dit.PAUD
IKK 1.6	Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		-	8,02	Dit.PAUD
IKK 1.7	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	-	20,0	14,38	Dit.PAUD
IKK 1.8	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	19,0	25,0	19,21	Dit.PAUD

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target 2020	Alokasi 2020 (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
IKK 1.9	Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	70,0	80,0	36,52	Dit.PAUD
<b>2003</b>	<b>Pembinaan Sekolah Dasar</b>				<b>1.409,30</b>	
<b>SK 2</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang merata dan berkualitas</b>					
IKK 2.1	Jumlah Kab/Kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	381,0	391,0	762,57	Dit.SD
IKK 2.2	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		-	11,92	Dit.SD
IKK 2.3	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		-	20,75	Dit.SD
IKK 2.4	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	53,0	15,12	Dit.SD
IKK 2.5	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%		26,5	-	Dit.SD
IKK 2.6	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	36,0	62,5	433,37	Dit.SD
IKK 2.7	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	30,0	79,46	Dit.SD
IKK 2.8	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,0	95,1	86,11	Dit.SD
<b>2000</b>	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Pertama</b>				<b>944,48</b>	
<b>SK 3</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang merata dan berkualitas</b>					
IKK 3.1	Jumlah Kab/Kota dengan APK SMP/MTs/SMP/PLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	307,0	317,0	465,89	Dit.SMP
IKK 3.2	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		-	30,23	Dit.SMP
IKK 3.3	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		-	55,11	Dit.SMP
IKK 3.4	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	53,0	-	Dit.SMP
IKK 3.5	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%		26,5	-	Dit.SMP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target 2020	Alokasi 2020 (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
IKK 3.6	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	52,0	62,5	271,40	Dit.SMP
IKK 3.7	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	30,0	34,97	Dit.SMP
IKK 3.8	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	94,5	95,2	86,87	Dit.SMP
<b>5627</b>	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Atas</b>				<b>514,67</b>	
<b>SK 4</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merata dan berkualitas</b>					
IKK 4.1	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	209,0	219,0	256,42	Dit.SMA
IKK 4.2	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		-	44,15	Dit.SMA
IKK 4.3	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		-	47,97	Dit.SMA
IKK 4.4	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	53,0	-	Dit.SMA
IKK 4.5	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%		26,5	-	Dit.SMA
IKK 4.6	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	71,7	73,8	-	Dit.SMA
IKK 4.7	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	30,0	73,66	Dit.SMA
IKK 4.8	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,0	95,1	92,46	Dit.SMA
<b>5626</b>	<b>Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus</b>				<b>411,61</b>	
<b>SK 5</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas</b>					
IKK 5.1	Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	Lembaga		-	34,30	Dit.PMPK
IKK 5.2	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		-	117,17	Dit.PMPK
IKK 5.3	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	5,2	9,7	21,84	Dit.PMPK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target 2020	Alokasi 2020 (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
IKK 5.4	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%		30,0	0,97	Dit.PMPK
IKK 5.5	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	pemda		514	68,99	Dit.PMPK
IKK 5.6	Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	orang		94.500	95,68	Dit.PMPK
IKK 5.7	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	98,7	98,9	72,65	Dit.PMPK
<b>2005</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah</b>				<b>350,26</b>	
<b>SK 6</b>	<b>Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>					
IKK 6.1	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%		99,0	255,78	Setditjen
IKK 6.2	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan neraca pendidikan/matriks daerah sebagai dasar pengambilan keputusan/penganggaran/kebijakan pendidikan	prov/kab /kota		300	7,11	Setditjen
IKK 6.3	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB	BB	-	Setditjen
IKK 6.4	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	69,0		-	
IKK 6.5	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	nilai	80,0	81,0	-	Setditjen
IKK 6.6	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,0	95,2	87,37	Setditjen
<b>4273</b>	<b>Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD</b>				<b>490,07</b>	
<b>SK 7</b>	<b>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat</b>					
IKK 7.1	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah ditetapkan mutu pendidikan	%		35,0	102,30	BPPAUD
IKK 7.2	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikan	%		35,0	-	BPPAUD
IKK 7.3	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikan berdasarkan SNP	%		35,0	35,42	BPPAUD

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target 2020	Alokasi 2020 (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
IKK 7.4	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		80,0	352,35	BPPAUD
<b>5630</b>	<b>Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan</b>				<b>1.571,61</b>	
<b>SK 8</b>	<b>Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan</b>					
IKK 8.1	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	%		26,5	355,42	LPMP
IKK 8.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%		5,0	-	LPMP
IKK 8.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		95,0	1.216,19	LPMP



Lampiran 1b. Matriks dan Pendanaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (Rp Miliar)			Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan di seluruh jenjang									
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	36,93	45,21	47,81	53,10				
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	107,46	102,98	101,49	100,00				
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	90,57	96,23	98,11	100,00				
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMILB/Sederajat	%	83,98	90,59	92,80	95,00				
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang									
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	2,75	4	4	4				
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53,2	59,2	60,2	61,2				
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	22,9	27,4	29,2	30,1				
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	nilai	371	-	-	396				
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	nilai	379	385		388				
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	nilai	396	399		402				
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik									
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25	40	45	50				



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
IKP 2.3.1	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	%	52,70	64,70	70,70	76,70	85,00						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 2.3.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	kab/kota	53	58,20	59,20	60,20	61,20						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 2.3.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	provinsi	23	27,40	28,30	29,20	30,10						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
<b>3</b>	<b>Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>							<b>1.587,24</b>	<b>1.634,86</b>	<b>1.683,91</b>	<b>1.734,42</b>		
SP 3.1	Meningkatnya Perluasan Akses Afiriasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun												
IKP 3.1.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio		0,71	0,73	0,75	0,78						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.1.2	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)	%		68,06	69,63	71,20	72,77						
IKP 3.1.3	Jumlah Kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah (Score Card) minimum 75 (kategori tinggi)	kab/kota		56	106	156	206						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.1.4	Jumlah Provinsi dengan nilai kinerja sekolah (Score Card) minimum 75 (kategori tinggi)	provinsi		10	14	17	20						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
SP 3.2	Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah												
IKP 3.2.1	Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)	%		5	10	15	20						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
IKP 3.2.2	Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		4.503	6.614	8.729	10.000						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
SP 3.3	Meningkatnya Karakter Peserta Didik												
IKP 3.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25	35	40	45	50						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.3.2	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%		58,2	59,2	60,2	61,2						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
SP 3.4	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah												
IKP 3.4.1	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	%	30	60	100	100	100						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.4.2	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai	%		15,86	29,92	43,98	58,04						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.4.3	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	%		60	68	73	82						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKP 3.4.4	Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbarukan dan Berkelanjutan	%		95	95	95	96						Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
<b>4272</b>	<b>Penyedia Layanan PAUD</b>							<b>440,73</b>	<b>453,95</b>	<b>467,57</b>	<b>481,60</b>		
SK 1	Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata dan berkualitas							<b>440,73</b>	<b>453,95</b>	<b>467,57</b>	<b>481,60</b>		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	
IKK 1.1	Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	6,4	10,0	11,2	12,7	4.475,50	-	-	-	DAK Non Fisik
IKK 1.2	Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	51,0	206	257	267	30,44	31,35	32,29	33,26	Dit.PAUD
IKK 1.3	Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%	kab/kota	84,0	135	175	195	14,38	14,82	15,26	15,72	Dit.PAUD
IKK 1.4	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Pengerak	Lembaga		626	926	1.076	36,08	37,16	38,27	39,42	Dit.PAUD
IKK 1.5	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	nilai	2,75	3,5	3,7	4,00	18,27	18,82	19,38	19,96	Dit.PAUD
IKK 1.6	Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		10,0	15,0	20,0	194,97	200,82	206,84	213,05	Dit.PAUD
IKK 1.7	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	-	40	65	80	87,08	89,69	92,38	95,15	Dit.PAUD
IKK 1.8	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	19,0	47	60	75	19,21	19,78	20,38	20,99	Dit.PAUD
IKK 1.9	Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	70,0	90,00	97,20	98,90	40,31	41,52	42,77	44,05	Dit.PAUD
<b>2003</b>	<b>Pembinaan Sekolah Dasar</b>						<b>1.280,46</b>	<b>1.318,88</b>	<b>1.358,44</b>	<b>1.399,20</b>	
<b>SK 2</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang merata dan berkualitas</b>						<b>1.280,46</b>	<b>1.318,88</b>	<b>1.358,44</b>	<b>1.399,20</b>	
IKK 2.1	Jumlah Kab/Kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	381,0	401	421	431	29,33	30,21	31,12	32,05	Dit.SD
IKK 2.2	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Pengerak	sekolah	-	1.172	2.344	3.839	31,00	31,93	32,88	33,87	Dit.SD
IKK 2.3	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%	-	5,0	15,0	20,0	122,52	126,19	129,98	133,88	Dit.SD

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKK 2.4	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	55	58	60	63	35,67	36,74	37,84	38,97	Dit.SD
IKK 2.5	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	-	27,40	28,30	29,20	30,10	35,67	36,74	37,84	38,97	Dit.SD
IKK 2.6	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	36,0	65,00	67,50	70,00	72,50	869,64	895,72	922,60	950,27	Dit.SD
IKK 2.7	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	35	40	45	50	75,22	77,48	79,80	82,19	Dit.SD
IKK 2.8	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,0	95,20	95,30	95,40	95,50	81,43	83,87	86,39	88,98	Dit.SD
<b>2000</b>	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Pertama</b>							<b>1.071,65</b>	<b>1.103,80</b>	<b>1.136,91</b>	<b>1.171,02</b>	
<b>SK 3</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang merata dan berkualitas</b>							<b>1.071,65</b>	<b>1.103,80</b>	<b>1.136,91</b>	<b>1.171,02</b>	
IKK 3.1	Jumlah Kab/Kota dengan APK SMP/MTs/SMP/PLB sekurang-kurangnya 100%	kab/kota	307,0	327	337	347	357	55,10	56,75	58,45	60,21	Dit.SMP
IKK 3.2	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		1.603	1.683	1.767	1.856	29,57	30,46	31,37	32,31	Dit.SMP
IKK 3.3	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		5,0	10,0	15,0	20,0	113,40	116,80	120,31	123,92	Dit.SMP
IKK 3.4	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	55,0	58,0	60,0	63,0	33,10	34,10	35,12	36,17	Dit.SMP
IKK 3.5	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%		27,4	28,3	29,2	30,1	33,10	34,10	35,12	36,17	Dit.SMP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKK 3.6	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	52,0	65,00	67,50	70,00	72,50	665,99	685,97	706,54	727,74	Dit.SMP
IKK 3.7	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	35	40	45	50	66,52	68,51	70,57	72,68	Dit.SMP
IKK 3.8	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	94,5	95,90	96,60	97,30	98,00	74,87	77,12	79,43	81,81	Dit.SMP
<b>5627</b>	<b>Pembinaan Sekolah Menengah Atas</b>							<b>438,24</b>	<b>456,75</b>	<b>470,45</b>	<b>484,56</b>	
<b>SK 4</b>	<b>Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merata dan berkualitas</b>							<b>438,24</b>	<b>456,75</b>	<b>470,45</b>	<b>484,56</b>	
IKK 4.1	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMILB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	209,0	229	239	249	259	14,49	14,92	15,37	15,83	Dit.SMA
IKK 4.2	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah		650	1.300	1.950	2.600	42,54	43,81	45,13	46,48	Dit.SMA
IKK 4.3	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		5,0	10,0	15,0	20,0	149,15	153,63	158,24	162,98	Dit.SMA
IKK 4.4	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	50,0	55,0	58,0	60,0	63,0	35,51	36,58	37,67	38,80	Dit.SMA
IKK 4.5	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%		27,4	28,3	29,2	30,1	34,51	35,55	36,61	37,71	Dit.SMA
IKK 4.6	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	71,7	76,06	78,34	80,69	83,11	-	5,36	5,52	5,69	Dit.SMA
IKK 4.7	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	25,0	35	40	45	50	95,16	98,02	100,96	103,99	Dit.SMA
IKK 4.8	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,0	95,20	95,30	95,40	95,50	66,88	68,88	70,95	73,08	Dit.SMA

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus									687,73	708,36	729,61	751,50	
SK 5	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas									687,73	708,36	729,61	751,50	
IKK 5.1	Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	Lembaga		452	511	570	629			30,30	31,21	32,15	33,11	Dit.PMPK
IKK 5.2	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		5,0	10,0	15,0	20,0			414,21	426,64	439,43	452,62	Dit.PMPK
IKK 5.3	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	5,2	14,08	18,50	22,93	26,69			17,84	18,38	18,93	19,50	Dit.PMPK
IKK 5.4	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%		35	40	45	50			32,40	33,37	34,37	35,40	Dit.PMPK
IKK 5.5	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	penda		514	514	514	514			49,27	50,75	52,27	53,84	Dit.PMPK
IKK 5.6	Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	orang		94.500	94.500	94.500	94.500			77,52	79,84	82,24	84,71	Dit.PMPK
IKK 5.7	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	98,67	99,19	99,44	99,70	99,96			66,19	68,17	70,22	72,33	Dit.PMPK
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah									249,27	256,74	264,45	272,38	
SK 6	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen									249,27	256,74	264,45	272,38	
IKK 6.1	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS	%		99	99	99	99			7,70	7,93	8,17	8,41	Setditjen



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKK 6.2	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan neraca pendidikan/matriks daerah sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran/ kebijakan pendidikan	prov/kab /kota		330	370	400	450	7,45	7,67	7,90	8,14	Setditjen
IKK 6.3	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	14,63	15,07	15,52	15,98	Setditjen
IKK 6.4	Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM	satker	69	14	17	20	23	5,98	6,16	6,34	6,53	Setditjen
IKK 6.5	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	nilai	80	82	83	84	85	20,21	20,81	21,44	22,08	Setditjen
IKK 6.6	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95,00	95,40	95,60	95,80	96,00	193,31	199,11	205,08	211,23	Setditjen
<b>4273</b>	<b>Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD</b>							<b>444,56</b>	<b>457,89</b>	<b>471,63</b>	<b>485,78</b>	
SK 7	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat							<b>444,56</b>	<b>457,89</b>	<b>471,63</b>	<b>485,78</b>	
IKK 7.1	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya	%		50	60	77	90	41,86	43,12	44,41	45,74	BPPAUD
IKK 7.2	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya	%		50	60	77	90	41,86	43,12	44,41	45,74	BPPAUD
IKK 7.3	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	%		40	45	50	55	25,42	26,19	26,97	27,78	BPPAUD
IKK 7.4	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		90	92	94	96	335,41	345,48	355,84	366,52	BPPAUD

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan							866,92	892,93	919,72	947,31	
SK 8	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan							866,92	892,93	919,72	947,31	
IKK 8.1	Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	%		27,4	28,3	29,2	30,1	117,17	120,69	124,31	128,04	LPMP
IKK 8.2	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%		5	5	5	5	22,14	22,80	23,49	24,19	LPMP
IKK 8.3	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%		95,2	95,4	95,6	95,8	727,61	749,44	771,92	795,08	LPMP

Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan di Seluruh Jelang					
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	Persentase anak yang bersekolah di PAUD	$\frac{\sum \text{anak yang bersekolah di PAUD}}{\sum \text{penduduk usia 3-6 th}} \times 100\%$	Meningkatnya APK PAUD mendekati angka 100%	Dit. PAUD pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusdatin	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	Persentase anak yang bersekolah di SD/SDLB/MI/ sederajat	$\frac{\sum (\text{anak yang bersekolah di SD/SDLB/MI/ sederajat})}{\sum \text{penduduk usia 7-12 th}} \times 100\%$	Menurunnya APK SD/SDLB/MI/ sederajat mendekati angka 100%	Dit. SD pada Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud, dengan sumber data Pusdatin	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Persentase anak yang bersekolah di SMP/SMPLB/MTs/ sederajat	$\frac{\sum (\text{anak yang bersekolah di SMP/SMPLB/MTs/ sederajat})}{\sum \text{penduduk usia 13-15 th}} \times 100\%$	Menurunnya APK SMP/SMPLB/MTs/ sederajat mendekati angka 100%	Dit. SMP pada Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud, dengan sumber data Pusdatin	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	Persentase anak yang bersekolah di SMA/SMK/MA/Sederajat	$(\sum (\text{anak yang bersekolah di SMA/SMK/MA /sederajat}) / \sum \text{penduduk usia 16-18 th}) \times 100\%$	Meningkatnya APK SMA/SMK/SMLB/MA/sederajat mendekati angka 100%	Dit. SMA pada Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud, dengan sumber data Pusdatin	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang					
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Tingkat perkembangan anak yang dapat mencapai kondisi berkembang sesuai harapan	Rata-rata nilai perkembangan anak dari 6 aspek yang dinilai, yaitu: 1. nilai agama & moral, 2. bahasa, 3. fisik motorik, 4. kognitif, 5. sosial emosional, 6. seni	Anak PAUD berkembang mencapai skala 4	Dit. PAUD pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi literasi	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal literasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi numerasi	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal numerasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Test diagnosis terhadap kompetensi siswa dalam membaca yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) secara berkala	Nilai Rata-Rata Tes PISA MEMBACA= $\frac{\sum \text{nilai Tes PISA MEMBACA}}{\sum \text{siswa yang mengikuti Tes PISA MEMBACA}}$	Meningkatnya hasil PISA membaca siswa Indonesia	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Test diagnosis terhadap kompetensi siswa dalam matematika yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) secara berkala	Nilai Rata-Rata Tes PISA matematika= $\frac{\sum \text{nilai Tes PISA Matematika}}{\sum \text{siswa yang mengikuti Tes PISA Matematika}}$	Meningkatnya hasil PISA matematika siswa Indonesia	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Test diagnosis terhadap kompetensi siswa dalam sains yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) secara berkala	Nilai Rata-Rata Tes PISA matematika= $\frac{\sum \text{nilai Tes PISA Matematika}}{\sum \text{siswa yang mengikuti Tes PISA Matematika}}$	Meningkatnya hasil PISA sains siswa Indonesia	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
SS 4	Menguatnya Karakter Peserta Didik					
IKSS 4.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Lingkungan kondusif yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar.	$\frac{\sum \text{satuan pendidikan yang kondusif (hasil survey)}}{\sum \text{satuan pendidikan}} \times 100\%$	Meningkatnya satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter peserta didik.	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusat Penguatan Karakter	Laporan Pusat Penguatan Karakter

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKSS 4.2	Persentase tingkat pemahaman nilai-nilai Pancasila	Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup serta cita-cita Bangsa Indonesia yang harus dipahami dan diamalkan pelajar dan warga negara Indonesia pada umumnya.	$(\sum \text{peserta didik paham Pancasila} / \text{jumlah peserta didik}) \times 100\%$	Meningkatnya pemahaman peserta terhadap nilai-nilai Pancasila.	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusat Penguatan Karakter	Laporan Pusat Penguatan Karakter
IKSS 4.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	Merdeka belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebaskan-bebasnya dan nyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya	$(\sum \text{satuan pendidikan yang paham merdeka belajar (hasil survey)} / \sum \text{satuan pendidikan}) \times 100\%$	Meningkatnya satuan pendidikan yang sudah menerapkan konsep Merdeka Belajar.	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusat Penguatan Karakter	Laporan Pusat Penguatan Karakter
SP 3.1	Meningkatnya Perluasan Akses Afirmasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun					

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKP	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)	Persentase jumlah siswa yang pernah mengikuti TK/KB/RA/BA/TKLB dibagi jumlah siswa baru kelas 1 di tahun yang sama.	$(\sum \text{siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti TK/KB/RA/BA/TKLB}) / (\sum \text{siswa baru kelas 1 di tahun yang sama})$ .	Meningkatnya anak kelas 1 SD yang telah mengikuti pendidikan PAUD.	Dit. PAUD pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusdatin	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)
IKP	Jumlah Kab/Kota dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)	Pencapaian penilaian kinerja kabupaten/kota menggunakan metode scorecard.	Scorecard yang diterapkan di seluruh kab/kota adalah sistem penilaian kinerja yang meliputi perspektif perencanaan daerah, perspektif keuangan, perspektif pelayanan pendidikan, dan tata kelola. Penjumlahan kabupaten/kota dengan total skor perspektif minimum 75.	Meningkatnya kinerja daerah dengan perolehan minimal scorecard 75 < 54.9 sangat rendah 55-64.9 rendah 65-74.9 cukup 75-84.9 tinggi 85-94.9 sangat tinggi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang dengan sumber data pusmenjar	Hasil Survey Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKP	Jumlah Provinsi dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)	Pencapaian penilaian kinerja provinsi menggunakan metode scorecard.	Scorecard yang diterapkan di seluruh provinsi adalah sistem penilaian kinerja yang meliputi perspektif perencanaan daerah, perspektif keuangan, perspektif pelayanan pendidikan, dan tata kelola. Penjumlahan provinsi dengan total skor perspektif minimum 75.	Meningkatnya kinerja daerah dengan perolehan minimal scorecard 75 < 54.9 sangat rendah 55-64.9 rendah 65-74.9 cukup 75-84.9 tinggi 85-94.9 sangat tinggi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang dengan sumber data pusmenjar	Hasil Survey Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
SP 3.2	Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah					

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKP	Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai Score Card minimum 75 (kategori tinggi)	Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas dan sekolah.	Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif meliputi indikator AKM, Survey karakter, nilai rapor, kompetensi kualifikasi guru, kurikulum, rasio siswa per rombel, dan tata kelola sekolah (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, akreditasi, dan rapor mutu)	Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dengan perolehan minimal scorecard 75  < 54.9 sangat rendah 55-64.9 rendah 65-74.9 cukup 75-84.9 tinggi 85-94.9 sangat tinggi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Ditjen Balitbang dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKP	Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak	Sekolah yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.	$\sum$ satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai sekolah penggerak	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mampu menghasilkan pelajar Pancasila yang memiliki daya saing dengan ciri-ciri: berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, inovatif, gotong royong.	Unit-unit Direktorat teknis pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Ditjen GTK	Laporan sekolah penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Ditjen GTK



Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
SP 3.3	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah					
IKP	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan	Peserta didik berkembang sesuai harapan adalah ketika anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru.	$\sum$ seluruh anak yang memiliki skor penilaian BSH (Berkembang Sesuai Harapan) / $\sum$ seluruh anak usia 5-6 tahun)	1. (BB) Belum Berkembang: anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru; 2. (MB) Mulai Berkembang: anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru; 3. (BSH) Berkembang Sesuai Harapan: anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru; 4. (BSB) Berkembang Sangat Baik: anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan.	Dit. PAUD pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Data BSH anak Dit. PAUD
IKP	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi literasi	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal literasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKP	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi numerasi	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal numerasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
SP 3.4	Meningkatnya Karakter Peserta Didik					
IKP	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Lingkungan kondusif yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar.	$(\sum \text{satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif (hasil survey)}) / (\sum \text{satuan pendidikan}) \times 100\%$	Meningkatnya satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter peserta didik.	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusat Penguatan Karakter	Laporan Pusat Penguatan Karakter
IKP	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi (tingkat minimum)	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal untuk survey karakter	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum survey karakter}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti survey karakter}) \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai survey karakter minimum	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusat Penguatan Karakter	Laporan Pusat Penguatan Karakter

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
SP 3.5	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah					
IKP	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu	Penyaluran dana BOS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan yang didukung oleh validitas data penerima BOS dan satuan pendidikan penerima BOS menyampaikan laporan penggunaan sesuai ketentuan Juknis.	$(\sum \text{satuan pendidikan yang melaporkan BOS reguler tepat waktu}) / (\sum \text{satuan pendidikan yang menerima BOS reguler}) \times 100\%$	Meningkatnya kepatuhan sekolah dalam pelaporan penggunaan dana BOS tepat waktu.	Setditjen PAUDDasmen	Laporan Dana BOS melalui laman bos.kemdikbud.g o.id dan dapodik o.id dan dapodik
IKP	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai	Mengoptimalkan penggunaan dan pembelanjaan dana BOS melalui platform pasar elektronik/non-tunai.	$(\sum \text{satuan pendidikan yang menggunakan pembelanjaan BOS platform non tunai}) / (\sum \text{satuan pendidikan yang menerima BOS reguler}) \times 100\%$	Meningkatnya satuan pendidikan yang menerapkan belanja BOS secara non-tunai.	Setditjen PAUDDasmen	Laporan Dana BOS melalui laman bos.kemdikbud.g o.id dan sipilah.kemdikbud-go.id
IKP	Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan	Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi tentang potret kinerja Pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.	$(\sum \text{prov/kab/kota yang melakukan penerapan NPD}) / (\sum \text{prov/kab/kota}) \times 100\%$	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja daerah yang berbasis NPD.	Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Biro Perencanaan Setjen.	Biro Perencanaan, Setjen

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKP	Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbarukan dan Berkelanjutan	Data pokok Pendidikan adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbud yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.	1. akurat:(jumlah data akurat/jumlah data)x100% 2. Berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan)x100% 3. terbarukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sin kron data/jumlah satuan pendidikan)x100% 4. $\sum (1+2+3)/3$	Meningkatnya persentase data pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Setdijen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin	Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online
SP 3.6	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas					
IKP	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah minimal BB	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Berdasarkan hasil evaluasi oleh MenPAN/RB, Predikat AA Skor 90-100, Predikat A Skor 80-90, Predikat BB Skor 70-80, Predikat B Skor 60-70, Predikat CC Skor 50-60, Predikat C Skor 30-50, Predikat D Skor <30	Tercapainya predikat BB pada SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	Ditjen Dikdasmen dengan perhitungan dari Biro Perencanaan Setjen	Biro Perencanaan Setjen
IKP	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM	Penetapan Satker sebagai WBK predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas	1. Manajemen Perubahan 5 % 2. Penataan Tatalaksana 5 % 3. Penataan Sistem Manajemen SDM 15 % 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 % 5. Penguatan Pengawasan 15 % 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10 %	Meningkatnya jumlah satker yang memenuhi sebagian besar indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas	Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen yang mendapatkan penilaian dari Setjen Kemdikbud, Itjen Kemdikbud, dan Kemenpan RB	Biro Perencanaan Setjen, inspektorat Jenderal Kemdikbud

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
SK	Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata dan berkualitas					
IKK	Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional pembelajaran PAUD.	Jumlah peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas yang sudah diverifikasi oleh dinas pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Pemerintah Daerah dengan satuan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik	Meningkatnya jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang menerima BOP PAUD dalam rangka meringankan biaya pendidikan terutama bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu	Dit. PAUD	Laporan Dit. PAUD, data laman simdak
IKK	Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	APK PAUD adalah perbandingan antara siswa pada jenjang PAUD dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.	$\frac{\sum \text{jumlah siswa yang pernah mengikuti TK/KB/RA/BA/TKLB (tidak harus lulus)}}{\sum \text{jumlah siswa baru kelas 1 SD/SDLB/MI/ sederajat di tahun yang sama}}$ Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti TK/RA/BA sebesar diatas 50%	Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang memiliki APK PAUD (3-6 tahun) di atas 49,9%	Dit. PAUD	Dit. PAUD
IKK	Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%	Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53.10%	Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53.10%	Meningkatnya jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53.10%	Dit. PAUD pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusdatin	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	Sekolah penggerak merupakan sekolah yang mampu mendemonstrasikan kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership) terutama dari kepala sekolah beserta guru di dalamnya. Sekolah-sekolah ini akan menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.	Σ satuan pendidikan PAUD yang memenuhi kriteria sebagai sekolah penggerak	Sekolah penggerak harus memiliki kriteria : 1. Memiliki kepala sekolah yang mengerti proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan guru. 2. Berpihak pada siswa 3. Menghasilkan profil siswa 4. Dukungan komunitas	Unit-unit Direktorat teknis pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Ditjen GTK	Laporan sekolah penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Ditjen GTK
IKK	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Perkembangan anak merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif	Rata-rata nilai perkembangan anak dari 6 aspek yang dinilai, yaitu: 1. nilai agama & moral, 2. bahasa, 3. fisik motorik, 4. kognitif, 5. sosial emosional, 6. Seni	19.00 - 35.10 sangat rendah, 35.20 - 51.30 rendah, 51.40 - 66.50 cukup, 66.60 - 81.80 sangat tinggi 82.80 - 95.00 sempurna	Dit. PAUD	Laporan Dit. PAUD
IKK	Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	Scorecard merupakan system perencanaan manajemen dan penilaian kinerja yang tersusun dalam empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran	Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif meliputi indikator AKM, Survey karakter, nilai rapor, kompetensi kualifikasi guru, kurikulum, rasio siswa per rombel, dan tata kelola sekolah (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, akreditasi, dan rapor mutu)	19.00 - 35.10 sangat rendah, 35.20 - 51.30 rendah, 51.40 - 66.50 cukup, 66.60 - 81.80 sangat tinggi 82.80 - 95.00 sempurna	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Ditjen Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Peserta didik berkembang sesuai harapan adalah ketika anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru.	$\sum$ satuan PAUD yang memiliki evaluasi penilaian BSH (Berkembang Sesuai Harapan) / $\sum$ seluruh satuan PAUD)	<p>1. (BB) Belum Berkembang: anak melukukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru;</p> <p>2. (MB) Mulai Berkembang: anak melukukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru;</p> <p>3. (BSH) Berkembang Sesuai Harapan: anak sudah dapat melukukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru;</p> <p>4. (BSB) Berkembang Sangat Baik: anak sudah dapat melukukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan.</p>	Dit. PAUD	Laporan Dit. PAUD
IKK	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif	$\sum$ satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif (HI) / $\sum$ seluruh satuan PAUD yang terdaftar dalam Dapo PAUD Dikmas) x100%	Terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak	Dit. PAUD	Laporan Dit. PAUD dari laman Dapo PAUD Dikmas

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Data pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.	1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data)x100% 2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan)x100% 3. terbarukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan)x100% 4. $\sum (1+2+3)/3$	Meningkatnya persentase data pokok PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Dit. PAUD, Setdijen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin	Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapo PAUD Dikmas online
SK	Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang merata dan berkualitas					
IKK	Jumlah Kab/Kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	APK SD/MI/SDLB adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/ Sederajat dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.	$\sum$ Kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB/ sederajat minimal 100%	Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB disetiap Kab/kota memiliki APK minimal 100%	Dit. SD pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusdatin	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)
IKK	Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak	Sekolah Dasar yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.	$\sum$ satuan pendidikan SD yang memenuhi kriteria sebagai sekolah penggerak	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan SD yang mampu menghasilkan pelajar Pancasila yang memiliki daya saing dengan ciri-ciri: berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, inovatif, gotong royong.	Unit-unit Direktorat teknis pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK	Laporan sekolah penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Ditjen GTK



Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas dan sekolah.	Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif meliputi indikator AKM, Survey karakter, nilai rapor, kompetensi kualifikasi guru, kurikulum, rasio siswa per rombel, dan tata kelola sekolah (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, akreditasi, dan rapor mutu)	Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dengan perolehan minimal scorecard 75  < 54.9 sangat rendah 55-64.9 rendah 65-74.9 cukup 75-84.9 tinggi 85-94.9 sangat tinggi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi literasi	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal literasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi numerasi	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal numerasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	Perbandingan jumlah satuan pendidikan SD yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran	$(\sum \text{satuan Pendidikan SD yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran}) / (\sum \text{jumlah satuan Pendidikan SD})$	Jumlah peralatan TIK pada satuan Pendidikan SD yang tersalurkan dan digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dalam meningkatkan capaian mutu Pendidikan.	Dit. SD	Dapodik Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Lingkungan kondusif SD yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan	$(\sum \text{satuan pendidikan SD yang kondusif (hasil survey)}) / (\sum \text{satuan pendidikan}) \times 100\%$	Meningkatnya satuan pendidikan SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud	Laporan Pusat Penguatan Karakter

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
		mampu membangkitkan gairah belajar.		pembangunan karakter peserta didik.	dengan sumber data Pusat Penguatan Karakter	
IKK	Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Data pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara online.	1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data)x100% 2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan)x100% 3. terbarukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan)x100% 4. $\sum (1+2+3)/3$	Meningkatnya persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Dit. SD, Setdijen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin	Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online
SK	Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang merata dan berkualitas					
IKK	Jumlah Kab/Kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100%	APK SMP/MTs/SMPLB adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.	$\sum$ Kab/kota dengan APK APK SMP/MTs/SMPLB/ sederajat minimal 100%	Satuan Pendidikan SMP/MTs/SMPLB disetiap Kab/kota memiliki APK minimal 100%	Dit. SMP pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusdatin	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)
IKK	Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak	Sekolah Menengah Pertama yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah	$\sum$ satuan pendidikan SMP yang memenuhi kriteria sebagai sekolah penggerak	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan SMP yang mampu menghasilkan pelajar Pancasila yang memiliki daya saing dengan ciri-ciri: berakhlak mulia, mandiri,	Unit-unit Direktorat teknis pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas dan sekolah.	Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif meliputi indikator AKM, Survey karakter, nilai rapor, kompetensi kualifikasi guru, kurikulum, rasio siswa per rombel, dan tata kelola sekolah (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, akreditasi, dan rapor mutu)	bermalar kritis, kreatif, inovatif, gotong royong. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dengan perolehan minimal scorecard 75 < 54.9 sangat rendah 55-64.9 rendah 65-74.9 cukup 75-84.9 tinggi 85-94.9 sangat tinggi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi literasi	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal literasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi numerasi	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal numerasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMP yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran	$(\sum \text{satuan Pendidikan SMP yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran}) / (\sum \text{jumlah satuan Pendidikan SMP})$	Jumlah peralatan TIK pada satuan Pendidikan SMP yang tersalurkan dan digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dalam meningkatkan capaian mutu Pendidikan.	Dit. SMP	Dapodik Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Lingkungan kondusif SMP yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar.	$\sum$ satuan pendidikan SMP yang kondusif (hasil survey) / $\sum$ satuan pendidikan $\times 100\%$	Meningkatnya satuan pendidikan SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter peserta didik.	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusat Penguatan Karakter	Laporan Pusat Penguatan Karakter
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Data pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.	1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data) $\times 100\%$ 2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan) $\times 100\%$ 3. terbarukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan) $\times 100\%$ 4. $\sum (1+2+3)/3$	Meningkatnya persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Dit. SMP, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin	Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online
SK	Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merata dan berkualitas					
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	APK SMA/MA/SMLB adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMLB/ Sederajat dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.	$\sum$ Kab/kota dengan APK APK APK SMA/MA/SMLB/ sederajat minimal 95%	Satuan Pendidikan SMA/MA/SMLB disetiap Kab/kota memiliki APK minimal 95%	Dit. SMA pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusdatin	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	Sekolah Menengah Atas yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.	$\Sigma$ satuan pendidikan SMA yang memenuhi kriteria sebagai sekolah penggerak	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan SMA yang mampu menghasilkan pelajar Pancasila yang memiliki daya saing dengan ciri-ciri: berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, inovatif, gotong royong.	Unit-unit Direktorat teknis pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK	Laporan sekolah penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas dan sekolah.	Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif meliputi indikator AKM, Survey karakter, nilai rapor, kompetensi kualifikasi guru, kurikulum, rasio siswa per rombel, dan tata kelola sekolah (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, akreditasi, dan rapor mutu)	Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dengan perolehan minimal scorecard 75  < 54.9 sangat rendah 55-64.9 rendah 65-74.9 cukup 75-84.9 tinggi 85-94.9 sangat tinggi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi literasi	$\% = \frac{\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}}{\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}} \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal literasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Jumlah siswa yang nilainya mencapai standar minimal AKM untuk kompetensi numerasi	$\% = \frac{\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}}{\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}} \times 100\%$	Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai nilai minimal numerasi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMA yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran	$(\sum \text{satuan Pendidikan SMA yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran}) / (\sum \text{jumlah satuan Pendidikan SMA})$	Jumlah peralatan TIK pada satuan Pendidikan SMA yang tersalurkan dan digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dalam meningkatkan capaian mutu Pendidikan.	Dit. SMA	Dapodik Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Lingkungan kondusif SMA yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar.	$(\sum \text{satuan pendidikan SMA yang kondusif (hasil survey)}) / (\sum \text{satuan pendidikan}) \times 100\%$	Meningkatnya satuan pendidikan SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter peserta didik.	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusat Penguatan Karakter	Laporan Pusat Penguatan Karakter
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Data pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.	1. akurat: $(\text{jumlah data akurat} / \text{jumlah data}) \times 100\%$ 2. berkelanjutan: $(\text{jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$ 3. terbarukan: $(\text{jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data} / \text{jumlah satuan pendidikan}) \times 100\%$ 4. $\sum (1+2+3) / 3$	Meningkatnya persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Dit. SMA, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin	Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online
SK	Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas					

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak	Sekolah Luar Biasa yang mampu menjadi agen perubahan dan menjadi panutan, tempat pelatihan, inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Sekolah yang mampu membangun kolaborasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.	Σ satuan pendidikan SLB/SKB yang memenuhi kriteria sebagai sekolah penggerak	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan SLB yang mampu menghasilkan pelajar Pancasila yang memiliki daya saing dengan ciri-ciri: berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, inovatif, gotong royong.	Unit-unit Direktorat teknis pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK	Laporan sekolah penggerak pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Ditjen GTK
IKK	Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	Pencapaian penilaian kinerja satuan pendidikan yang diukur dari pembelajaran yang dipengaruhi oleh kondisi guru, kelas dan sekolah.	Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan adalah sistem penilaian kinerja yang komprehensif meliputi indikator AKM, Survey karakter, nilai rapor, kompetensi kualifikasi guru, kurikulum, rasio siswa per rombel, dan tata kelola sekolah (perencanaan, keuangan, pelayanan pendidikan, akreditasi, dan rapor mutu)	Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dengan perolehan minimal scorecard 75  < 54.9 sangat rendah 55-64.9 rendah 65-74.9 cukup 75-84.9 tinggi 85-94.9 sangat tinggi	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	Perbandingan jumlah satuan pendidikan SLB yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran	Σ satuan Pendidikan SLB yang memiliki peralatan TIK dan digunakan dalam pembelajaran / (Σ jumlah satuan Pendidikan SMA)	Jumlah peralatan TIK pada satuan Pendidikan SLB yang tersalurkan dan digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dalam meningkatkan capaian mutu Pendidikan.	Dit. PMPK	Dapodik Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Lingkungan kondusif SLB yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar.	Σ satuan pendidikan SLB yang kondusif (hasil survey) / Σ satuan pendidikan x 100%	Meningkatnya satuan pendidikan SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter peserta didik.	Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Pusat-pusat pada Setjen Kemdikbud dengan sumber data Pusat Penguatan Karakter	Laporan Pusat Penguatan Karakter

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan yang ditujukan kepada satuan pendidikan dan warga negara yang tidak berkemampuan akses pendidikan formal.	$\Sigma$ Pemerintah daerah yang melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa yang belum tamat pendidikan menengah dapat dilayani oleh pemerintah daerah	Dit. PMPK	Laporan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)
IKK	Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	Pendidikan Keaksaraan adalah salah satu layanan pendidikan non formal bagi warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.	$\Sigma$ orang dewasa buta aksara yang memperoleh layanan pendidikan keaksaraan	Jumlah orang dewasa yang buta aksara mengalami penurunan jumlahnya, baik angka absolut maupun persentasenya.	Dit. PMPK berdasarkan data dari BPS dan Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi dan BPS
IKK	Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Data pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.	1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data) x 100% 2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan) x 100% 3. terbarukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan) x 100% 4. $\Sigma (1+2+3)/3$	Meningkatnya persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Dit. PMPK, Setdijen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin	Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online
SK	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan					



Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolok BOS	Program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan pendidikan bagi sekolah yang bertujuan membiayai operasional dan meningkatkan akses dan mutu pembelajaran di satuan pendidikan	$\sum$ satuan Pendidikan penerima dana BOS yang bersedia/tidak menolok BOS/ (total satuan Pendidikan yang terdaftar di dapodik)	Meningkatnya sekolah yang menerima BOS berdasarkan dapodik	Setdijen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Laporan Dana BOS melalui laman bos.kemdikbud.go.id serta dapodik
IKK	Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran	Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi tentang potret kinerja Pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.	$\sum$ prov/kab/kota yang melakukan penerapan NPD/ ( $\sum$ prov/kab/kota) x 100%	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja daerah yang berbasis NPD.	Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Biro Perencanaan Setjen	Biro Perencanaan, Setjen
IKK	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.	Predikat AA Skor 90-100, Predikat A Skor 80-90, Predikat BB Skor 70-80, Predikat B Skor 60-70, Predikat CC Skor 50-60, Predikat C Skor 30-50, Predikat D Skor <30	Tercapainya predikat BB pada SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	Ditjen Dikdasmen dengan perhitungan dari Biro Perencanaan Setjen	Biro Perencanaan Setjen

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	2020-Jumlah satker yang dibina menuju WBK	Penetapan Satker sebagai WBK predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan 5 %</li> <li>2. Penataan Tatalaksana 5 %</li> <li>3. Penataan Sistem Manajemen SDM 15 %</li> <li>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 %</li> <li>5. Penguatan Pengawasan 15 %</li> <li>6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10 %</li> </ol>	Meningkatnya jumlah satker yang memenuhi sebagian besar indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemendikbud melalui pembangunan Zona Integritas	Setditjen PAUD, Dikdas dan lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Itjen	Biro Perencanaan Setjen
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, efektifitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi.	<p>Skor :</p> <p>Sangat baik &gt;90%</p> <p>80%&lt;baik≤90%</p> <p>60%&lt;Cukup≤80%</p> <p>50%&lt;Kurang≤60%</p> <p>60%&lt;Cukup≤80%</p> <p>Sangat kurang ≤50%</p>	meningkatnya rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80	Setditjen PAUD, Dikdas dan lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Laporan Keuangan di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dan Biro Perencanaan Setjen

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Data pokok Pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.	1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data)x100% 2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan)/jumlah satuan pendidikan)x100% 3. terbarukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan)x100% 4. $\sum (1+2+3)/3$	Meningkatnya persentase data pokok pendidikan yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan.	Dit: PMPK, Setdijen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin	Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online
SK	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat					
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya	Melakukan pemetaan mutu di satuan PAUD dan Dikmas berdasarkan 8 (delapan) SNP pada setiap satuan pendidikan.	$\sum$ lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya sesuai 8 SNP) / ( $\sum$ total Lembaga PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya.	PP-BP PAUD Dikmas	Laporan Hasil Pemetaan Mutu Program Dan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya	Supervisi pendidikan adalah pembinaan berupa tuntunan menuju perbaikan situasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan.	$\sum$ lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya sesuai 8 SNP) / ( $\sum$ total Lembaga PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya.	PP-BP PAUD Dikmas	Laporan Hasil Tim Pelaksana Supervisi Dalam Rangka Pengembangan Mutu Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	Lembaga yang difasilitasi mutu pendidikannya merupakan lembaga yang bertugas untuk meningkatkan mutu Pendidikan berdasarkan SNP.	$\sum$ lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya sesuai 8 SNP) / ( $\sum$ total Lembaga PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	PP-BP PAUD Dikmas	Laporan Hasil Pemetaan Mutu Program Dan Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas
IKK	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Data pokok Pendidikan adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.	1. akurat:( jumlah data akurat/jumlah data)x100% 2. berkelanjutan: (jumlah satuan tahunan/jumlah satuan pendidikan)x100% 3. terbarukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan)x100% 4. $\sum (1+2+3)/3$	Meningkatnya persentase data pokok pendidikan yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	PP-BP PAUD, Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin	Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapo PAUD Dikmas online
SK	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					
IKK	Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	Indeks capaian siswa merupakan sistem perencanaan manajemen dan penilaian kinerja yang tersusun dalam empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran	Scorecard yang diterapkan di satuan pendidikan Dasmen adalah sistem perencanaan manajemen dan penilaian kinerja yang meliputi tiga dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, dan perspektif proses bisnis internal.	19.00 - 35.10 sangat rendah, 35.20 - 51.30 rendah, 51.40 - 66.50 cukup, 66.60 - 81.80 sangat tinggi 82.80 - 95.00 sempurna	LPMP	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar), Laman pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	unit pelaksana	sumber data
IKK	Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	AKM adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Kemampuan berpikir tentang dan dengan, bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik personal, sosial, maupun profesional. Dengan mengukur kompetensi yang bersifat mendasar (bukan konten kurikulum atau pelajaran), pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran melalui pengajaran yang berpusat pada siswa.	Asesmen akan dilakukan pada siswa yang duduk di kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA.	Menurunnya persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	LPMP, Unit-unit Direktorat pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Balitbang dengan sumber data Pusmenjar	Laporan Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar)
IKK	Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	Data pokok Pendidikan adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.	1. akurat: (jumlah data akurat/jumlah data) $\times$ 100% 2. berkelanjutan: (jumlah satuan pendidikan dengan data seri tahunan/jumlah satuan pendidikan) $\times$ 100% 3. terbarukan: (jumlah satuan pendidikan yang telah sinkron data/jumlah satuan pendidikan) $\times$ 100% 4. $\sum (1+2+3)/3$	Meningkatnya persentase data pokok pendidikan yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan	LPMP, Setdijin PAUD, Dikdas dan Dikmen, dengan data resmi yang berasal dari Pusdatin	Pusdatin yang berasal dari laporan laman dapodik online



**KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**